



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No.131/IAT-U/SU-S1/2020

KONSEP BELA NEGARA DALAM AL-QUR'AN

MENURUT SAYYID QUTHB DALAM TAFSIR FI ZHILAALIL QUR'AN

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh
Gelar Sarjana Agama (S.Ag)



Disusun Oleh:

NOLA YULITA

NIM: 11632201611

Pembimbing I:

Dr. H. Hidayatullah Ismail, Lc. MA

Pembimbing II:

Agus Firdaus Chandra, Lc. MA

UIN SUSKA RIAU
PRODI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR

FAKULTAS USHULUDDIN

UNIVERSITAS SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2021M/1442H



UIN SUSKA RIAU

© Ha



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN

كليةأصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

Dr. H. Hidayatullah Ismail, Lc. MA
DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Pengajuan Skripsi

Kepada Yth :
Dekan Fakultas Ushuluddin
UIN Sultan Syarif Kasim Riau

di-
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi skripsi saudara :

Nama	:	Nola Yulita
NIM	:	11632201611
Program Studi	:	Ilmu al-Qur'an dan Tafsir
Judul	:	<i>"Konsep Bela Negara Dalam Al-Qur'an Menurut Sayyid Quthb Dalam Tafsir Fi Zhilaalil Qur'an"</i>

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Pekanbaru, Februari 2021

Pembimbing 1

Dr. H. Hidayatullah Ismail, Lc. MA
NIP. 197912172011011006

riif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

© Ha



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN
كليةأصول الدين
FACULTY OF USHULUDDIN
Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

Agus Firdaus Chandra, Lc. MA
DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Pengajuan Skripsi

Kepada Yth :
Dekan Fakultas Ushuluddin
UIN Sultan Syarif Kasim Riau

di-
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi skripsi saudara :

Nama : Nola Yulita
NIM : 11632201611
Program Studi : Ilmu al-Qur'an dan Tafsir
Judul : "Konsep Bela Negara Dalam Al-Qur'an Menurut Sayyid Quthb Dalam Tafsir Fi Zilaalil Qur'an"

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin Uin Suska Riau.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Pekanbaru, Februari 2021

Pembimbing II

Agus Firdaus Chandra, Lc. MA
NIP. 19850829201503002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

© Ha



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN

كليةأصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

PENGESAHAN

Skrripsi yang berjudul: **“Konsep Bela Negara Dalam Al-Qur'an Menurut Sayyid Quthb Dalam Tafsir Fi Zilaalil Qur'an”**

Nama : Nola Yulita

Nim : 11632201611

Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Sarjana Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada:

Hari : Senin
Tanggal : 28 Desember 2020

Sehingga skripsi ini dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag). Dalam Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Februari 2021

Dekan,

Dr. H. Jamaluddin, M. Ush
NIP. 19670423 199303 1 004

Panitia Ujian Sarjana

Ketua/ Penguji I

Prof. Dr. H. Syamruddin, M.Ag
NIP. 19580323 198703 1 003

Sekretaris/ Penguji II

Jani Arni, S. Th.I, M.Ag
NIP. 19820117 200912 2 006

Penguji III

Dr. H. Masyhuri Putra, Lc, M.Ag
NIP. 19710422 20070 1 019

Penguji IV

Dr. Alpizar, M.Si
NIP. 19640625 199203 1 004

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

© Ha

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS
DAN HAK CIPTA**

© Nola Yulita, 2021

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Nola Yulita
Tempat/Tanggal Lahir	:	Padang Panjang/ 19 Juli 1996
NIM	:	11632201611
Fakultas/Prodi	:	Ushuluddin/Ilmu al-Qur'an dan Tafsir

Menyatakan bahwa Skripsi yang saya tulis dengan judul: "*Konsep Bela Negara Dalam Al-Qur'an Menurut Sayyid Quthb Dalam Tafsir Fi Zhilaatil Qur'an*" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Ushuluddin UIN Sultan Syarif Kasim Riau, merupakan hasil karya saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu yang terdapat di Skripsi ini, yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebahagian Skripsi ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan Gelar Akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pekanbaru, Februari 2021
Yang membuat pernyataan,


6000
ENAM RIBU RUPIAH
ECA0BADF291697613


Nola Yulita
NIM.11632201611

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahi Rabbil 'Aalamiin segala puji hanya milik Allah Swt. Kami memuji-Nya, dan meminta kepada-Nya, dan berlindung kepada-Nya dari keburukan diri sendiri. Hanya Allah yang mampu berikan hidayah sehingga kita tidak tenggelam dalam kesesatan dan kebodohan. Sholawat beserta salam, kami kirimkan kepada nabi pilihan, Muhammad Saw. *Allahumma Shalli 'ala Sayyidina Muhammad Wa Ashabihu Wasallimu Tasliima.*

Skripsi ini merupakan pertanggung jawaban tertulis dari mahasiswa terhadap akhir perkuliahan pada program studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir. Tulisan ini juga merupakan hasil observasi dan analisis penulis. Atas kemudahan dari-Nya, sehingga penulisan skripsi ini bisa tersesuaikan dengan judul, ***"Konsep Bela Negara Dalam Al-Qur'an Menurut Sayyid Quthb Dalam Tafsir Fi Zhilaalil Qur'an"***.

Sebagai tanda syukur dan terima kasih yang sangat dalam atas tunjuk ajar, bimbingan, nasehat baik, pendidikan moral, maupun material, maka penulis ucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya, kepada:

1. Ibunda Yurna Fitri yang sampai titik ini memperjuangkan kehidupan putrinya serta memberi izin untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang ini, serta kepada kakanda Nova Viola yang menjadi perantara tergapainya impian sang adik duduk di bangku kuliah. Semoga keberkahan tercurah sepanjang hidup mereka berdua. Selanjutnya kepada semua keluarga yang turut mendo'akan segala hal terbaik dalam kehidupan kami.
2. Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Prof. Dr. H. Mujahiddin, M.Ag beserta jajaran yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Universitas ini.
3. Bapak Dekan Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Dr. H. Jamaluddin, M.Ush beserta jajarannya civitas akademik Fakultas Ushuluddin yang melayani penulis untuk menyelesaikan penulisan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

skripsi sesuai dengan kepentingan pengembangan jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.

4. Ibu Jani Arni, S, Th. I, M.Ag selaku ketua prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir beserta jajarannya, yang telah memberi pengarahan, serta memberi kemudahan dalam pengurusan kepada penulis terhadap penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Dr. H Hidayatullah Ismail, Lc. MA sebagai pembimbing I yang mengarahkan keteraturan penulisan isi dari skripsi ini.
6. Bapak Agus Firdaus Chandra, Lc. MA sebagai pembimbing II yang telah mengarahkan kepada penulisan yang benar dalam sebuah karya.
7. Bapak Khairunnas Jamal, M.Ag selaku pembimbing akademik, yang telah ikut serta mempermudah pengurusan persyaratan tugas akhir, serta terima kasih banyak kepada staff atas semua pelayanan yang terbaik, keramahan sikap, selama saya menjalani pendidikan di UIN Suska.
8. Teruntuk Dosen team penguji, (Bapak Syamruddin, Ibunda Jani Arni, Bapak Masyhuri Putra, dan Bapak Alfizar), yang telah mengarahkan dengan sangat baik diatas ketidaksempurnaan penulis dalam menyusun sebuah karya.
9. Kepala pustaka Jamia'ah dan Fakultas Ushuluddin beserta staf yang telah memberi izin kepada penulis untuk mencari buku-buku yang dibutuhkan demi selesainya penelitian ini.
10. Teruntuk Umi Marpuah, S.Ag, terima kasih banyak telah hadir menemani masa-masa sulit penulis.
11. Teruntuk teman-teman yang turut serta mendoakan dan menemani hingga akhir dari proses penyelesaian strata 1 ini, khususnya prodi IAT angkatan 2016, C yang ikut support dalam merampungkan tugas ini. Serta rasa pertemanan meminjamkan alat dan transportasi yang memudahkan kami dalam pengurusan penyelesaian jenjang ini.
12. Teruntuk Syaikhunna dan sahabat-sahabat Majelis Jannatul Ilmi, yang telah memberi pemahaman keindahan dengan takdir sendiri.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

13. Teruntuk teman-teman yang pernah tinggal satu atap di dalam penyelenggaraan bentuk peduli akan masyarakat di desa Tanjung Leban, Bengkalis. Lini Marlina, Septa Mulyani, Wahyudi Yandi, S.E, Derri Aldi Fernando, S.Pd, terima kasih untuk tidak menjatuhkan dari banyaknya ketertinggalan.

Syukran Lillah. Tidak akan habis kata terima kasih kita haturkan kepada makhluk ciptaan tuhan, yang dihadirkan untuk memberikan sebuah pengajaran tentang kehidupan. Dimana pun dan teruntuk siapapun, tetap bisa kita aturkan terima kasih. Semoga dengan adanya tulisan ini, dibalik banyaknya kekurangan, akan tetap ada hal yang bisa dikutip.

Pekanbaru, Februari 2021

Penulis,

Nola Yulita



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

MOTTO HIDUP

“JANGAN HINDARI, TAPI HADAPI”

*“SEPERTI HAL NYA MASA BAHAGIA AKAN SIRNA, MAKAN
MASA SULIT PUN AKAN TERLEWATKAN”*

*“SILAHKAN TANGISI WALAU SAMBIL LARI-LARI, NAMUN
HARI BERGANTI, SILAHKAN KEMBALI KEPADA ILAHİ,
PASTIKAN IA SELALU BERI SOLUSI”*

-Notas 1976-

UIN SUSKA RIAU

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Penegasan Istilah	11
C. Identifikasi Masalah	11
D. Batasan Masalah	12
E. Rumusan Masalah	12
F. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	12
G. Sistematika Penelitian	14

BAB II LANDASAN TEORITIS

A. Kerangka Teori	15
1. Tinjauan Umum Tentang Bela Negara	15
2. Tinjauan Umum Ayat-Ayat Bela Negara	24
3. Biografi Sayyid Quthb	28
4. Profil Kitab Tafsir Fi Zhilaalil Qur'an	32
5. Karakteristik dan Corak Tafsir Fi Zhilaalil Qur'an	33
B. Tinjauan Kepustakaan	35

BAB III METODE PENELITIAN

A. Metode dan Jenis Penelitian Penelitian	38
B. Sumber Data	
1. Data Primer	38
2. Data Sekunder	39
C. Teknik Pengumpulan Data	39
D. Teknik Analisa Data	40

DAFTAR ISI

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS PEMBAHASAN

A. Penafsiran Ayat-ayat Bela Negara.....	42
B. Analisis Penafsiran Sayyid Quthb terhadap Konsep Bela Negara dalam <i>Tafsir Fi Zhilaalil Qur'an</i>	58

BAB V KESIMPULAN

A. Kesimpulan	63
B. Saran	64

**DAFTAR KEPUSTAKAAN
BIODATA PENULIS**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabic Transliterastion*), INIS Fellow 1992.

Secara garis besar uraiannya sebagai berikut :

A. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ڭ	Th
ڦ	B	ڦ	Zh
ڦ	T	ڦ	'
ڦ	Ts	ڦ	Gh
ڦ	J	ڦ	F
ڦ	H	ڦ	Q
ڦ	Kh	ڦ	K
ڦ	D	ڦ	L
ڦ	Dz	ڦ	M
ڦ	R	ڦ	N
ڦ	Z	ڦ	W
ڦ	S	ڦ	H
ڦ	Sy	ڦ	'
ڦ	Sh	ڦ	Y
ڦ	Dl		

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Vokal (Tunggal dan Rangkap)

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang =	Â	misalnya	قال	menjadi	qâla
---------------------	---	----------	-----	---------	------

Vokal (i) panjang =	Î	misalnya	قبل	menjadi	qîla
---------------------	---	----------	-----	---------	------

Vokal (u) panjang =	Û	misalnya	دون	menjadi	dûna
---------------------	---	----------	-----	---------	------

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) =	او	misalnya	قول	menjadi	qawlan
----------------	----	----------	-----	---------	--------

Diftong (ay) =	اي	misalnya	خير	menjadi	khayrun
----------------	----	----------	-----	---------	---------

C. Ta` Marbûthah (٦)

Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *Ta’ marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسلة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau atau apabila di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فی رحمة الله menjadi *fi rahmatillah*.

D. Syaddah

Syaddah atau tasyid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasyid, dalam transliterasi ini tanda syaddah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh :

رَبَّانِيٌّ	=	rabbana
نَازِلٌ	=	nazzala
بَرِّ	=	al-birr
الْحَجَّ	=	al-hajj
نَعْمَةٌ	=	na‘ma

Kata Sandang (di depan huruf syamsiah dan qamariah)

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ل namun dalam transliterasi ini kata sandang dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sandang.

Contoh :

الرَّجُل	=	ar-rajulu
السَّيِّدَة	=	asy-syayyidatu
الشَّمْس	=	asy-syamsu
الْقَلْمَنْ	=	al-qalamu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Contoh :

وَ مَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	=	Wa mā Muhammādun illā rasūl
لِلَّذِي بِكَةٍ مَبَارِكًا	=	lalladzī bi Bakkata Mubārakan
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	=	Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain, sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh :

نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	=	Nashrun minallāhi wa fathun qarīb
اللَّهُ أَكْبَرُ جَمِيعًا	=	Lillāhil amru jamī`an
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	=	Wallahu bikulli syai`in 'alīm

I. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefashihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu, peresmian pedoman transliterasi Arab Latin (versi Internasional) ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Nola Yulita: *Konsep Bela Negara Dalam Al-Qur'an Menurut Sayyid Quthb Dalam Tafsir Fi Zhilaalil Qur'an.* Dibimbing oleh Bapak Dr. H. **Hidayatullah Ismail, Lc. MA.** dan Bapak **Agus Firdaus Chandra, Lc. MA**)

Skripsi ini membahas tentang konsep bela negara menurut Sayyid Quthb. Bela negara merupakan salah satu sikap cinta tanah air. Salah satu bukti, terjadinya perang ketika para pemuda bangsa mempertahankan Indonesia. Sikap mempertahankan tanah air, menjaga agar selalu menjadi negara yang aman, itu sangat sesuai dengan tujuan dari sebuah negara. Di jelaskan dalam al-Qur'an surat as-Saba':15. Jika dilihat dari tujuannya, maka bela negara termasuk bagian dari jihad. Tujuan jihad ialah untuk menegakkan hukum-hukum Allah. Ketika suatu negeri sudah aman, dan tidak terbelenggu dari gangguan penjajah, maka pondasi agama sangat mudah untuk ditegakkan. Salah satu bentuk pengaplikasian mempertahankan sebuah negeri dilakukan dengan cara berperang. Namun dikala itu, perang identik dengan fisik. Sementara di era sekarang, muncul problema ketika perang tidak hanya sebatas fisik namun bisa secara ideologi, maupun teknologi. Bentuk bela negara tidak sebatas hanya dengan itu. Esensinya, ialah melakukan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Penelitian ini ingin mengupas penafsiran ayat-ayat bela negara, mengetahui pendapat ulama tentang bela negara, serta menganalisis konsep bela negara menurut Sayyid Quthb. Penelitian ini merupakan studi pustaka yang menjadikan buku sebagai referensi primer. Namun, tidak juga terlepas dari data sekunder yang juga di butuhkan untuk bahan analisis. Di dalam al-Qur'an pembahasan bela negara tidak ada yang secara implisit, hanya saja di dalam tulisan ini di kemukakan ayat-ayat yang mengandung unsur-unsur dasar bela negara. Dalam pembelaan negara, setiap orang harus terjun dengan profesi masing-masing. Walau di dalam keberagaman, agama tetap prioritas dalam pembelaan negara. Kesimpulan yang bisa penulis tarik dari penafsiran Sayyid Quthb tentang ayat bela negara ialah semua hal bertitik dari Allah. Hukum-hukum bisa ditegakkan jika dengan manhaj Ilahi. Maka dari itu tujuan bela negara mengunggulkan ideologi, mempopulerkan manhaj, serta menegakkan peraturan di atas fondasi-fondasi yang mengibarkan kebenaran dan keadilan. Bela negara dalam pandangan ulama juga merupakan penghambaan kepada tuhan dengan menjalankan *maqasid syari'ah*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Nola Yulita: The Concept of Defending the State in the Al-Qur'an According to Sayyid Quthb in Tafsir Fi Zhilaalil Qur'an. Supervised by Mr. Dr. H. Hidayatullah Ismail, Lc. MA. and Mr. Agus Firdaus Chandra, Lc. MA)

This thesis discusses the concept of state defense according to Sayyid Quthb. Defending the country is one of the attitudes of loving the country. One proof of this is the war when the nation's youth defended Indonesia. The attitude of defending the homeland, keeping it a safe country, is very much in line with the goals of a country. This is explained in the Qur'an, surah as-Saba':15. When viewed from its objectives, defending the state is part of jihad. The aim of jihad is to enforce God's laws. When a country is safe, and is not shackled from invaders' interference, then the foundation of religion is very easy to uphold. One form of application to defend a country is done by fighting. But at that time, war was synonymous with physicality. Meanwhile, in the present era, problems arise when war is not only limited to physical aspects but can be ideologically and technologically. The form of state defense is not limited to that. The essence is to do the best for the nation and state. This research intends to explore the interpretation of the verses of state defense, find out the opinions of scholars about state defense, and analyze the concept of state defense according to Sayyid Quthb. This research is a literature study which makes the book the primary reference. However, it is also not separated from secondary data which is also needed for material analysis. In the al-Qur'an there is nothing implicit in the discussion of state defense, it's just that in this paper the verses that contain the basic elements of state defense are presented. In defending the state, everyone must engage in their own profession. Even within diversity, religion remains a priority in the defense of the state. The conclusion that the writer can draw from Sayyid Qutb's interpretation of the verse to defend the country is that all things dotted from Allah. Laws can be enforced by divine manhaj. Therefore, the aim of defending the country promotes ideology, popularizes Minhaj, and enforces regulations on the foundations that fly truth and justice. Defending the state in the view of the scholars is also the servitude to God by carrying out maqasid syari'ah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

الملخص

نولا يوليتا: مفهوم الدفاع عن الدولة في القرآن عند سيد قطب في تفسير القرآن الكريم. بإشراف السيد د. هداية إسماعيل، م. ماجستير. والسيد أجوس فردوس شاندرا ، إل سي. ماجستير

تناقش هذه الرسالة مفهوم الدفاع عن الدولة عند سيد قطب. الدفاع عن الوطن هو من مواقف الوطن. أحد الأدلة على ذلك هو الحرب عندما دافع شباب الأمة عن إندونيسيا. إن موقف الدفاع عن الوطن، والحفاظ عليه وطنًا آمنًا ، يتماشى إلى حد كبير مع أهداف الدولة. وهذا موضع في القرآن ، سورة السبع: ١٥. إذا نظرنا إلى مقاصدتها ، فإن الدفاع عن الدولة جزء من الجهاد. والمهدف من الجهاد هو تطبيق قوانين الله. عندما يكون بلد ما آمنًا ، ولا يتم تقييده من الغرابة ، فمن السهل جدًا الحفاظ على أساس الدين. أحد أشكال طلب الدفاع عن بلد ما يتم عن طريق القتال. لكن في ذلك الوقت ، كانت الحرب مرادفة للحجارة. في هذه الأثناء ، في العصر الحالي ، تظهر المشاكل عندما لا تقتصر الحرب على الجوانب المادية فحسب ، بل يمكن أن تكون أيديولوجية وتقنية. شكل دفاع الدولة لا يقتصر على ذلك. الجوهر هو أن نفعل الأفضل للأمة والدولة. يهدف هذا البحث إلى استكشاف تفسير آيات دفاع الدولة ، واستكشاف آراء العلماء حول دفاع الدولة ، وتحليل مفهوم دفاع الدولة عند سيد قطب. هذا البحث عبارة عن دراسة أدية تجعل الكتاب المرجع الأساسي. ومع ذلك ، لا يتم فصلها أيضًا عن البيانات الثانية الالزامية أيضًا لتحليل الموارد. لا يوجد في القرآن أي شيء ضمني في مناقشة دفاع الدولة ، إنه مجرد عرض للآيات التي تحتوي على العناصر الأساسية للدفاع عن الدولة في هذه الورقة. في الدفاع عن الدولة ، يجب على الجميع الانخراط في مهنتهم. حتى في ظل التنوع ، يظل الدين أولوية في الدفاع عن الدولة. والخلاصة التي يمكن أن يستخلصها الكاتب من تفسير سيد قطب للأدية للدفاع عن الوطن أن كل شيء منقطع من الله. يمكن تطبيق القواعد بالمنهج الإلهي. لذلك ، فإن المهدف من الدفاع عن الوطن يروج للأيديولوجيا ، ويعمم منهاج ، ويفرض اللوائح على الأسس التي ترفع الحقيقة والعدالة. والدفاع عن الدولة في نظر العلماء هو عبودية الله من خلال سير المقادير

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I**PENDAHULUAN****A. Latar Belakang Masalah**

Islam berkait erat dengan politik sejak awal perkembangannya. Ini terjadi antara lain karena nabi Muhammad Saw pada hampir sepuluh tahun terakhir dari kehidupannya memimpin umat yang mempunyai ciri-ciri sebuah negara.

Islam sebagai agama memiliki nilai-nilai universal yang terbukti dapat kontribusi terhadap pembangunan sistem politik maupun pemerintahan suatu negara. Hal itu menjadikan hubungan antara Islam sebagai agama dengan negara menjadi perhatian para peneliti dan ahli politik sejak lama. Islam sebagai agama juga memiliki hubungan sosiologis dengan pengikutnya sehingga Islam bisa menjelma menjadi kekuatan politik.¹

Dalam perjalanan waktu, umat dengan ciri-ciri kenegaraannya terus mengembangkan ciri kenegaraannya dan menjadi kesatuan kenegaraan sampai memasuki abad modern sebelum terpecah dalam negara kebangsaan. Perumusan ajaran keagamaan sesuai dengan itu terjadi dalam konteks kehidupan yang tidak lepas dari pergumulan politik. Anggapan atau keyakinan keagamaan bahwa Islam adalah *din wa daulah* (agama dan negara).²

Ahmad Syafi'i Ma'arif menjelaskan bahwa istilah *daulah* yang berarti negara tidak dijumpai dalam Al-Qur'an. Istilah *ad daulah* memang ada dalam Al Qur'an, salah satunya pada surat al-Hasyar: 7

¹Anwar Mujahidin, *Konsep Hubungan Agama dan Negara Studi Atas Tafsir al Misbah Karya M.Quraish Shihab*, (Jawa Timur: Dialogia: Jurnal Studi Islam dan Sosial,2012), hlm. 170

²Machasin, *Islam Dinamis Islam Harmonis*, (Yogyakarta: Lkis Group, 2011), hlm. 97

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرْبَىٰ فَلِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةٌ بَيْنَ الْأَعْنَيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Apa saja harta rampasan (*fai-i*) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya.

Daulah dalam ayat diatas tidak bermakna negara. Istilah tersebut dipakai secara figuratif untuk melukiskan peredaran atau pergantian tangan dari kekayaan.³ Namun di dalam Al-Qur'an juga kita temukan kata *balad*, yang diterjemahkan sebagai negeri/negara. Salah satunya terdapat pada surat al-Baqarah: 126

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيْ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَأَرْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الشَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمْتَنَعَ قَلِيلًا ثُمَّ أُضْطَرَأَ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ

“Dan (ingatlah), ketika Ibrahim berdoa: “Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini, negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman diantara mereka kepada Allah dan hari kemudian. Allah berfirman: “Dan kepada orang yang kafirpun Aku beri kesenangan sementara, kemudian Aku paksa ia menjalani siksa neraka dan itulah seburuk-buruk tempat kembali”

Istilah negara juga merupakan terjemahan dari kata asing: *state* (Inggris), *staat* (Belanda dan Jerman), atau *etat* (Prancis). Secara terminologi, negara di artikan sebagai organisasi tertinggi di antara satu kelompok masyarakat yang memiliki cita-cita untuk bersatu, hidup di dalam suatu

³ Komaruddin Hidayat dan Azyumardi Azra, *Pendidikan Kewarganegaraan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 95

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kawasan dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat.⁴ Menurut Max Weber, negara adalah suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam sesuatu wilayah.⁵

Menurut Haikal, prinsip-prinsip dasar kehidupan kemasyarakatan yang diberikan oleh al-Qur'an dan as-Sunnah tidak ada yang lansung berkaitan dengan ketatanegaraan. Lebih lanjut ia mengatakan bahwa dalam Islam tidak terdapat suatu sistem pemerintahan yang baku. Umat Islam bebas menganut apapun, asalkan sistem tersebut menjamin persamaan antara para warga negaranya, baik hak maupun kewajiban dan persamaan di hadapan hukum, dan pelaksanaan urusan negara diselenggarakan atas dasar musyawarah dengan berpegang kepada tata nilai moral dan etika yang diajarkan Islam.⁶

Dari definisi diatas, tidak dapat disangkal bahwasannya negara itu merupakan alat untuk mencapai suatu tujuan. Pengertian diatas juga mengandung nilai konstitutif yang pada umumnya dimiliki oleh suatu negara berdaulat yaitunya masyarakat, wilayah, dan pemerintahan yang berdaulat.

Dalam Islam, seperti yang dikemukakan oleh Ibnu Arabi tujuan negara agar manusia bisa menjalankan kehidupannya dengan baik, jauh dari sengketa dan menjaga intervensi pihak-pihak asing. Sedangkan menurut Ibnu Khaldun, tujuan negara ialah untuk mengusahakan kemaslahatan agama dan dunia yang bermuara pada kepentingan akhirat.⁷ Sementara dalam konteks negara Indonesia, tujuan negara adalah memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial seperti yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Dengan demikian dapat

⁴ Komaruddin Hidayat dan Azyumardi Azra, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Edisi 3, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), hlm. 91

⁵ Kusnardi dan Bintan Saragih, *Ilmu Negara*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2005), hlm. 56

⁶ Komaruddin Hidayat dan Azyumardi Azra, *Pendidikan Kewarganegaraan*, hlm. 95

⁷*Ibid.* hlm. 92

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikatakan bahwa Indonesia merupakan suatu negara yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, membentuk suatu masyarakat yang adil dan makmur.⁸

Selanjutnya, dalam perbincangan akademik maupun non akademik, sudah sangat umum dikatakan bahwa Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Kalimat pancasila sebagai dasar negara sebenarnya tidak menjelaskan apa itu pancasila, tetapi lebih menunjuk pada status, kedudukan termasuk fungsi pancasila itu dalam kehidupan bernegara di Indonesia. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pancasila sebagai dasar negara merupakan status atau kedudukan pancasila.⁹

Indonesia dikenal sebagai negara muslim terbesar di dunia. Namun Indonesia bukanlah negara Islam. Dari sini muncul perdebatan pola hubungan Islam dan negara di Indonesia yang merupakan perdebatan politik yang tidak kunjung selesai. Perdebatan soal pola hubungan Islam dan negara ini telah muncul dalam perdebatan publik sebelum Indonesia merdeka. Perdebatan tentang Islam dan nasionalisme Indonesia antara tokoh nasional muslim dan nasional sekuler pada 1920-an merupakan babak awal pergumulan Islam dan negara pada kurun-kurun selanjutnya.¹⁰

Peran agama khususnya Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia sangat strategis bagi proses transformasi demokrasi saat ini. Pada saat yang sama, Islam berperan mencegah ancaman disintegrasi bangsa sepanjang pemeluknya mampu bersikap inklusif dan toleran terhadap kodrat kemajemukan Indonesia. Sebaliknya, jika umat Islam bersikap ekslusif dan cenderung memaksakan kehendak dengan alasan mayoritas, tidak mustahil

⁸Ibid.,hlm. 93

⁹ Winarno, *Pancasila dan UUD NRI 1945*, (Yogyakarta: Ombak, 2014), hlm.1

¹⁰ Komaruddin Hidayat, *Pendidikan Kewarganegaraan*, hlm. 104

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemajoritasan umat Islam akan lebih berpotensi menjelma sebagai ancaman disintegrasi dari pada integratif bangsa.¹¹

Emile Durkheim (1885-1917) dalam studinya tentang agama, menyimpulkan bahwa agama berfungsi untuk memperkuat solidaritas suatu masyarakat.¹² Terlepas dari itu, Ibnu Khaldun sebagai seorang sosiologi dan sejarawan muslim abad tengah, mengungkapkan bahwa hubungan kesukuan dan agama adalah faktor penggalang pemersatu sehingga suatu dinasti bisa mencapai puncak kejayaannya.

Melihat pernyataan diatas, Ibnu Khaldun dalam bukunya *al-Muqaddimah* menyebutkan bahwa suatu negara pada mulanya dibangun atas dasar solidaritas. Solidaritas itu terbentuk sebab bersatunya beberapa golongan.¹³ Berbicara solidaritas, maka negara Indonesia hendaknya dapat mengayomi seluruh rakyat tanpa memandang suku, agama, ras, bahasa, daerah, dan golongan tertentu.

Berdasarkan uraian diatas, maka diketahui yaitunya salah satu unsur yang ada dalam negara yaitu adanya warga negara. Warga negara merupakan anggota negara yang mempunyai kedudukan khusus terhadap negaranya. Ia mempunyai hubungan hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik terhadap negaranya. Hak dan kewajiban warga negara menurut Sumatri merupakan syarat objektif dalam semua organisasi negara demokratis. Setiap negara pada umumnya mencantumkan pasal hak dan kewajiban warga negara dalam UUD. Hal itu mengingat begitu dalam dan luasnya makna hak dan kewajiban ini

¹¹*Ibid*, hlm. 109

¹²Bustanuddin Agus, *Islam dan Pembangunan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm.

¹³Ibnu Khaldun, *Muqaddimah*, Penerj: Ahamdie Toha, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1986), hlm.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karena berhubungan erat dengan sejarah perjuangan bangsa, dan keberhasilan dalam pembangunan kebudayaan materil dan imateril serta agama.¹⁴

Hal yang diharapkan ialah keinginan hidup bersatu sebagai satu keluarga bangsa karena adanya persamaan nasib, cita-cita dan karena berasal dalam ikatan wilayah yang sama. Kesadaran yang demikianlah yang melahirkan paham nasionalisme, paham kebangsaan. Paham kebangsaan melahirkan semangat untuk keluar melepaskan diri dari belenggu penjajah yang telah menciptakan nasib sebagai bangsa yang terjajah, teraniaya, dan hidup dalam kemiskinan.¹⁵

Paham nasionalisme yang terungkap diatas, merupakan salah satu hakikat pembinaan kesadaran bela negara. Bela negara adalah upaya untuk membangun karakter bangsa yang memiliki jiwa nasionalisme dan patriotisme serta memiliki ketahanan nasional yang tangguh guna menjamin tetap tegaknya NKRI dan terpeliharanya pelaksanaan pembangunan dalam mencapai tujuan nasional.¹⁶

Terkait bela negara, maka disini akan adanya sikap cinta terhadap tanah air, yang mana terdapat dalam Q.S al-Qashash: 85

إِنَّ اللَّهَ يَرْضَى عَنِ الْقُرُونِ الْأَنْتَرِ اُدِيَ السَّمَاعَ دِقْلَرِيًّا عَلَمَ مُمْنَجَاءَ بِالْهُدَى نَوْمَنْهُو نِيَضَالِلِمِينِ

“Sesungguhnya yang mewajibkan atasmu (melaksanakan hukum-hukum) Al Quran, benar-benar akan mengembalikan kamu ke tempat kembali. Katakanlah: “Tuhanku mengetahui orang yang membawa petunjuk dan orang yang dalam kesesatan yang nyata”

¹⁴Tukiran Taniredja, *Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi Muhammadiyah*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 124

¹⁵ Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*, Edisi ke 2, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm. 41

¹⁶ Wira Edisi Khusus, *Bela Negara dalam Perpektif Strategi dan Kebijakan Pertahanan Negara*, (Jakarta: Puskom Publik, 2017) hlm. 8

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adh-Dhahak r.a menerangkan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan Rasulullah Saw yang ketika tiba di Juhfah, beberapa saat setelah meninggalkan Makkah untuk berhijrah ke Madinah sangat mengharapkan dapat kembali ke Makkah.¹⁷

Di dalam tafsirnya *Ruhul Bayan*, Syeikh Ismail Haqqi al-Hanafi mengatakan ayat diatas merupakan isyarat bahwa cinta tanah air ialah sebagian dari iman. Rasulullah Saw dalam perjalanan hijrahnya menuju Madinah banyak sekali menyebut kata tanah air. Sahabat Umar r.a berkata, jika bukan karena cinta tanah air, niscaya akan rusak negeri yang gersang. Maka sebab cinta tanah airlah dibangun negeri-negeri.¹⁸

Sementara itu, Sayyid Quthb dalam tafsirnya *Fi Zhilaalil Qur'an* mengatakan Rasulullah diusir dari negeri beliau, diburu oleh kaum beliau, dan beliau masih dalam perjalanan ke Madinah dan belum lagi sampai ke sana. Karena, saat ini beliau masih ada di Juhfah, yang terhitung dekat dengan Mekah, sehingga beliau masih dengan bahaya. Hati dan mata beliau pun masih terikat dengan negeri beliau yang beliau cintai, yang terasa berat bagi beliau ketika harus meninggalkannya. Tapi, dakwah yang beliau emban itu lebih beliau cintai dari tanah air, tempat kelahiran, tempat kenangan, dan tempat tinggal keluarga beliau.¹⁹

Lebih lanjut, secara tekstual di dalam al-Qur'an tidak ada secara tegas menyatakan bela negara. Namun, jika ditinjau dari terminologinya, maka bela negara tergolong kepada jihad. Dalam artian jihad dalam Islam tidak bisa dilepaskan dari aktivitas politik, perluasan wilayah, dan pembelaan negara. Namun dimensi keagamaanya jauh lebih dominan dari pada itu.

¹⁷HR. Ibnu Abi Hatim

¹⁸Ismail Haqqi al-Hanafi, *Ruhul Bayan*, (Beirut: Dar al-Fikr, Juz 6), hlm.441-442

¹⁹Sayyid Qutb, *Fi Zilalil Qur'an*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam al-Qur'an, petunjuk ayat tentang ini diungkapkan dengan berbagai term antara lain, *al jihad*, *al qital*, *al harb*, *al ghazw* dan *an-nafr*. Pengungkapan jihad dalam al-Qur'an melalui term-term di atas dalam sejarah perkembangan pemikiran Islam pada gilirannya cukup berpengaruh terhadap pemahaman substansi jihad sebagai suatu ajaran agama yang utuh. Pemahaman jihad sering kali disalah pahami dan dipahami secara parsial. Pemahaman jihad sebagai perang melawan orang-orang non muslim sangat dominan dan melekat pada pemahaman masyarakat. Dalam pemahaman mereka jihad identik dengan perang suci.²⁰

Bela negara tergolong kepada jihad dalam artian yang luas. Tujuan jihad menurut al-Qur'an tidak hanya terbatas pada tujuan politis dan militer, tetapi meliputi tujuan keagamaan yang lebih penting, antara lain untuk memperluas penyebaran agama, menguji kesabaran, mencegah ancaman musuh, mencegah kezaliman dan menjaga perjanjian yang telah disepakati.²¹

Dalam konteks politik, jihad merupakan sebuah kekuatan untuk menegakkan agama, keadilan, dan mencegah kezaliman. Dalam konteks kekuasaan, jihad dipandang sebagai salah satu elemen yang paling ideal adalah penguasa yang mampu mewujudkan elemen seperti jihad, tanpa jihad kekuasaan tak mungkin dapat dipertahankan.²²

Dalam disiplin falsafah, jihad selalu dikaitkan dengan penegakan hukum tuhan yang berhubungan dengan urusan politik kenegaraan. Filosof berpendapat, bahwa para penguasa muslim selalu dituntut untuk menerapkan

²⁰ Rohimin, *Jihad Makna dan Hikmah*, (Jakarta: Erlangga, 2006), hlm. 5

²¹ *Ibid.*, hlm. 6

²² *Ibid.*, hlm. 7

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum-hukum Allah dengan melakukan jihad. Mereka yang menolaknya harus ditindak dengan tegas.²³

Dengan demikian dengan adanya kewajiban warga negara dalam membela negara yang tergolong jihad, tentunya akan memiliki tujuan terhadap suatu negara, yaitu pentingnya membangun suatu negara yang baik. Hal ini terdapat dalam Q.S As-Saba': 15.

لَقَدْ كَانَ لِسَبَّاٰ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّاتٌ عَنْ يَمِينٍ وَشَمَائِلٌ كُلُّوا مِنْ رِزْقٍ زَيْكُمْ وَاسْكُنُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيْبَةٌ

وَرَبُّ غَفُورٌ

“Sesungguhnya bagi kaum Saba' ada tanda (kekuasaan Tuhan) di tempat kediaman mereka Yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. (kepada mereka dikatakan): "Makanlah olehmu dari rezki yang (dianugerahkan) Tuhanmu dan bersyukurlah kamu kepada-Nya. (Negerimu) adalah negeri yang baik dan (Tuhanmu) adalah Tuhan yang Maha Pengampun".

Pada fase tertentu dalam politik nasional, suatu negara harus mencapai tujuannya dengan cara perang. Pada saat itu politik nasional berupa politik perang atau politik pertahanan. Politik perang memerlukan kekuasaan yang besar dan kekuatan yang diperlukan untuk mendukung politik perang itu disebut potensi perang suatu negara. Jauh sebelum Indonesia mengibarkan perang untuk menyelamatkan bangsa dari penjajah, pada masa kehidupan nabi Saw, sudah sering terjadinya perang. Bahkan ada turunnya ayat yang memerintahkan untuk berperang:

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكُرُّهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ
وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

²³ Rohimin, *Jihad Makna dan Hikmah*, hlm. 8

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*“Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyuaki sesuatu padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui”.*²⁴

Ayat ini mengisyaratkan bahwa diizinkannya mereka berperang karena telah dianiaya. Melihat problema sekarang, dalam membela negara Indonesia maka adanya persatuan kekuatan. Namun di dalam itu kita memiliki keberagaman keyakinan yang mana dalam membela negara kita memiliki kewajiban untuk taat kepada pemimpin. Lantas bagaimana jika pemimpin tidak terlalu mengubris apa yang telah Allah haramkan. Maka dari itu, tentunya persoalan ini sudah dibahas tuntas oleh ulama terdahulu. Mengingat secara umum negara bertanggung jawab menjaga ruang publik. Berarti menjaga ruang tersebut agar bebas dari dominasi kelompok tertentu dan memfasilitasi akses partisipasi semua kelompok masyarakat yang akan menentukan kualitas ruang publik tersebut.

Berdasarkan penjelasan diatas, mengingat perjuangan para sahabat, pemuda bangsa yang dulunya dalam mempertahankan sebuah negara melakukan jihad perang, namun dalam kondisi saat ini, kita sebagai warga negara mempunyai kewajiban totalitas untuk membela negara namun tidak dengan perang seperti sedia kala. Maka penulis melihat adanya tinjauan yang harus dilakukan ketika kita sebagai warga negara memiliki kewajiban untuk membela negara. Dikemukakan demikian karna salah satu klasifikasi jihad ialah jihad dalam membela negara. Disini penulis mencoba menuliskan akan hal yang seharusnya dipahami dan diaplikasikan sebagaimana adanya, karna sikap ataupun pemahaman yang demikian akan sangat berpengaruh terhadap peradaban. Maka dari itu penulis mencoba mengungkap **“Konsep Bela Negara Dalam Al-Qur'an Menurut Sayyid Quthb Dalam Tafsir Fi Zhilaalil Qur'an”**

²⁴Q.S al-Baqarah: 216

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Penegasan Istilah

Dalam sebuah karya tulis, sering kita temukan beberapa istilah asing atau bahkan belum mengetahui artinya. Maka dari itu, penulis memaparkan beberapa arti istilah dari kata-kata yang terdapat dalam judul:

1. Konsep

Rancangan, ide atau pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa konkret.²⁵

2. Bela Negara

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bela bisa diartikan menjaga baik-baik, memelihara, merawat. Adapun bela negara, yaitu menolong, melindungi, juga mempertahankan kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang di organisasi di bawah lembaga politik dan pemerintah yang efektif, mempunyai kesatuan politik, berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya.²⁶

C. Identifikasi Masalah

Berawal dari tema yang penulis angkat untuk menjadi sebuah penelitian, maka penulis akan mengemukakan identifikasi masalah sehingga judul ini bisa dijadikan objek penelitian.

1. Melihat adanya keapatisan terhadap negara, semangat untuk membela negara tidak lagi berkibar di kalangan para pemuda sehingga tujuan dari sebuah negara tidak dapat terlaksana dengan baik, sementara setiap lapisan masyarakat dituntut melakukan pembelaan dengan kemampuan masing-masing.
2. Di dalam Al-Qur'an adanya jihad tentang perang. Maka dilihat dari sini, dalam menjalankan kewajiban terhadap negara maka akan bagaimana sikap warga negara ketika membela negara yang merupakan bagian dari jihad di lakukan dengan hal tersebut. Namun tidak bisa dipungkiri kita

²⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia, hlm. 748

²⁶ Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 160

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hidup dalam satu negara memiliki keberagaman keyakinan dan perbedaan pemahaman, maka akankah terwujud tujuan sebuah negara yang bukan hanya tujuan dari sudut pandang politik saja.

3. Tidak semua kepemimpinan menunjukkan kepedulian dalam memperkuat sistem pertahanan negara.
4. Beberapa lapisan masyarakat beranggapan, membela negara merupakan hanya tugas badan pertahanan politik keamanan
5. Tidak semua lembaga mengedepankan perancangan kemajuan bangsa

D. Batasan Masalah

Berkaitan dengan latar belakang yang telah dipaparkan, serta adanya beberapa identifikasi yang dituliskan, untuk mendapatkan hasil yang baik, maka penulis membuat batasan dalam penelitian ini pemikiran Sayyid Quthb tentang bela negara di dalam Tafsirnya *Fi Zhilaalil Qur'an*.

E. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penafsiran ayat-ayat bela negara?
2. Bagaimana analisis konsep bela negara menurut Sayyid Quthb di dalam kitab tafsir *Fi Zhilalil Qur'an*?

F. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Setiap tulisan yang diupayakan untuk menjadi sebuah karya, tentunya siapapun itu akan memiliki alasan tersendiri sehingga akan memiliki tujuan tertentu.

Dalam tradisi keilmuan Islam, sebagaimana yang dirumuskan oleh Ibnu Azm (W. 456 H) dalam *Al Taqrib Li Ujud Al Mantiq Wa Madkhalu*, suatu karya ilmiah itu dikarang untuk mengetengahkan buah fikiran atau gagasan yang bermanfaat yang tidak diutarakan sebelumnya, dalam bentuk yang lebih

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

literatur dan mencerahkan, atau untuk menguraikan suatu gagasan yang hanya dibicarakan dengan ringkasan sebelumnya, meringkas dan memudahkan karya-karya yang panjang lebar, menolak kesilapan-kesilapan besar dan merangkai kekeliruan serta kekusutan yang banyak tersebar atau menyatu dan mengatur fikiran dan maklumat yang tersebar dalam area keilmuan.²⁷

- 1) Tujuan peneliti dalam pengangkatan judul yang terkait yaitu:
 - a. Untuk dapat mengetahui penafsiran ayat-ayat bela negara. Dikarenakan peneliti sangat menginginkan pemahaman yang holistik dan sistematis tentang konsep dalam pelaksanaan suatu kewajiban untuk tanah air.
 - b. Mengetahui analisis pemikiran Sayyid Qutb tentang konsep bela negara.
- 2) Manfaat Penelitian
 - a. Manfaat Teoritis
 1. Setiap tulisan yang disusun ke dalam sebuah karya ilmiah, tentunya akan bermanfaat untuk menambah wawasan dan khazanah keilmuan seorang pencari ilmu.
 2. Dengan hasil tulisan ini, penulis berharap pemahaman yang komprehensif dalam pengaplikasian pembelaan terhadap negara.
 - b. Manfaat PraktisUntuk melengkapi dan memenuhi syarat dalam menyelesaikan studi pada prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau.

²⁷Muhammad Naqib al-Atas, *Islam dan Sekulerisme*, (Bandung: Institut Pemikiran Islam dan Pengembangan Insan, 2011), hlm. 11-12

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan sebuah karya ilmiah, akan lebih terarah dan mempermudah pembaca dalam memahami jika dituliskan secara sistematis. Maka dari itu, penulis merumuskan sistematika penelitian ini sebagai berikut;

Bab I : Pada bagian awal, penyusun menuliskan latar belakang masalah, identifikasi permasalahan, batasan, serta rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BabII : Pada bab II, terdapat landasan teori dan tinjauan kepustakaan. Dalam landasan teori dipaparkan secara sistematis akar keberangkatan teori yang dirumuskan ke dalam sebuah analisis penelitian, serta memaparkan karya sebelumnya yang berkait dengan judul penelitian yang dimuat dalam tinjauan kepustakaan.

Bab III: Pada bab III, terdapat metode penelitian yang berisikan tentang jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.

Bab IV: Pada bab ini yaitunya jawaban dari rumusan masalah yang telah dirumuskan pada bab I. Disini peneliti merumuskan beberapa sub yang akan menguraikan tentang penafsiran ayat-ayat yang berbicara tentang bela negara, analisis pemikiran Sayyid Qutb tentang konsep bela negara serta pendapat ulama tentang bela negara.

Bab V: Pada bab ini terdapat kesimpulan dari sebuah penelitian, dengan kata lain ulasan singkat, jelas yang merupakan hasil dari penelitian dan analisis data, dan juga saran dari sebuah karya yang telah dituliskan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Kerangka Teori

1. Tinjauan Umum Mengenai Bela Negara

a) Pengertian Bela Negara

Bela negara adalah tekad, sikap, dan tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu, dan berlanjut, dan dilandasi oleh kecintaan pada tanah air, kesadaran hidup berbangsa dan bernegara. Bagi warga negara Indonesia, usaha pembelaan negara didasari oleh kecintaan pada tanah air (wilayah Nusantara) dan kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia dengan keyakinan pada pancasila sebagai dasar negara dan berpijak pada UUD 1945 sebagai konstitusi negara.²⁸

Bela negara juga sebuah konsep tentang patriotisme seseorang, suatu kelompok, atau seluruh komponen dari suatu negara. Secara fisik dapat diartikan sebagai usaha pertahanan dari segala bentuk ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan terhadap eksistensi negara tersebut. Secara non fisik, bela negara dapat diartikan sebagai peran aktif dalam memajukan bangsa dan negara, baik melalui pendidikan, moral, sosial, dan lain sebagainya.²⁹

Membela negara merupakan kewajiban sebagai warga negara. Pembelaan terhadap negara berhubungan dengan ketahanan nasional. Kegiatan pembelaan negara pada dasarnya merupakan usaha dari warga negara untuk mewujudkan ketahanan nasional.³⁰

²⁸Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm. 228

²⁹Belanegaraeloktrenik book

³⁰Sukarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 114

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Konsep bela negara dapat diuraikan secara fisik maupun non fisik. Secara fisik, yaitu dengan cara menghadapi serangan atau agresi musuh. Bela negara secara fisik dilakukan untuk menghadapi ancaman dari luar. Sedangkan bela negara non fisik dapat didefinisikan sebagai segala upaya mempertahankan negara.³¹ Maka dari itu bela negara harus dipahami secara fisik dan non fisik.

Ketentuan tentang hak dan kewajiban bela negara termuat dalam:

1. Pasal 27 ayat (3) UUD 1945: “*Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.*”
2. Pasal 30 ayat (1) dan (2) UUD 1945: *Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan negara dan keamanan negara. Usaha pertahanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung.*”
3. Pasal 68 Undang-undang R.I No. 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia: “*Setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.*”
4. Pasal 9 ayat (1) Undang-undang R.I No 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara: “*Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara.*”
5. Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-undang R.I No 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara: “*Warga negara juga dapat diwajibkan/sukarela menjadi anggota komponen cadangan dan anggota komponen pendukung, sebagai salah satu wujud bela negara.*”

³¹*Ibid.*, hlm. 229

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terkait bela negara di Indonesia, jelas bahwa Republik Indonesia menganut teori kedaulatan rakyat. Rakyatlah sebagai instansi pemegang kekuasaan tertinggi. Hal ini menegaskan bahwa akan melahirkan sifat demokratis yang berdasarkan konstitusi(UUD). UUD tersebut menimbulkan aksi lanjutan bahwa kedaulatan harus dijalankan berdasarkan pembagian-pembagian kekuasaan yang ada dalam konstitusi.

Konstitusi telah menjelaskan bahwa Indonesia termasuk tipe negara modern dan dalam pasal 1 ayat 1, 2 dan 3 menyebutkan cita-cita negara modern tersebut:³²

- (1) Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik
- (2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD
- (3) Negara Indonesia adalah negara hukum.

Kesadaran bela negara itu hakikatnya kesediaan berbakti pada negara dan kesediaan berkorban membela negara. Spektrum bela negara itu sangat luas, dari yang paling halus, hingga yang laing keras. Mulai dari hubungan baik sesama warga sampai bersama sama menangkal ancaman nyata musuh bersenjata. Tercakup di dalamnya adalah bersikap dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara.

b) Nilai-nilai dan Esensi Bela Negara:³³

Dalam pembelaan terhadap negara, terdapat nilai yang melambangkan sikap bela negara, yaitu:

1. Cinta kepada tanah air
2. Memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara
3. Setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara

³² Henda Nujahjo, *Ilmu Negara Pengembangan Teori Bernegara dan Suplemen*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2005), hlm. 37

³³ Komaruddin Hidayat dan Putut Widjanarko, *Reinventing Indonesia: Menemukan Kembali Masa Depan Bangsa*, (Jakarta: mizan, 2008), hlm. 318

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Rela berkorban untuk bangsa dan negara
5. Memiliki kesiapan psikis dan fisik untuk melakukan upaya awal bela negara

Adapun esensi bela negara ialah kita sangat memahami nilai-nilai yang terkandung dalam bela negara. Setiap warga yang memahami dan menghayati serta mengimplementasikan nilai tersebut, maka dia telah menghayati esensi bela negara. Dengan kata lain, esensi atau hal pokok dari bela negara ialah bersikap dan berbuat serta bertindak yang terbaik bagi negara dan bangsa. Dalam setiap perbuatan, sikap dan prilaku warga negara telah dilandasi dengan nilai-nilai bela negara.³⁴

c) Bela Negara dalam Tatatan Indonesia

Indonesia merupakan salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, di samping Amerika dan India. Prediket ini diraih Indonesia karena berhasil menata kelembagaan politik dan militer pada posisi yang sebenarnya. Sekarang pemerintahan Indonesia disesuaikan dengan wacana kewajiban pelatihan bela negara bagi setiap warga. Secara konseptual, wacana bela negaraini hampir mirip dengan wajib militer yang telah ditinggalkan oleh negara-negara demokrasi dunia.³⁵

Kontroversi wacana ini dikemukakan karna secara konseptual bertentangan dengan sistem perang modern saat iniyang menggunakan kecanggihan teknologi. Dalam perang tersebut tidak membutuhkan jumlah personil tentara yang banyak sebagaimana yang terjadi pada perang dunia I dan II. Oleh sebab itu, konsep bela negara sebagaimana yang diprogramkan

³⁴ Zainal Abidin, Djoko Poernomo, dkk, *Pendidikan Bela Negara*, (Jawa Timur: Universitas Pembangunan Nasional, "Veteran", 2014), hlm. 31

³⁵ Sri Indriyani Umra, *Penerapan Konsep Bela Negara, Nasionalisme, atau Militerisasi Warga Negara*, Jurnal, Vol. 4. Januari 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintah melalui kementerian pertahanan dinilai banyak kalangan tidak relevan dengan perkembangan dunia saat ini.

Adapun pemikiran yang mengemukakan seputar perdebatan bela negara adalah bahwa sebaiknya konsep pembelaan negara sebagaimana diatur dalam UUD 1945 dioperasionalkan dalam bentuk Kurikulum Pendidikan Formal secara berjenjang dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Karena sistem perang modern tidak hanya perang fisik, dan teknologi tetapi juga perang ideologi, pemikiran juga termasuk budaya. Pada arah inilah relevansi pembelaan negara diterapkan di dunia pendidikan formal sehingga menjadi kewenangan Kementerian Pendidikan untuk melaksanakannya, bukan Menteri Pertahanan.

Bela negara yang diterapkan saat ini belum dipahami secara jelas oleh seluruh lapisan masyarakat sebagai pemuda sebagai focus utamanya. Hal ini disebabkan karena disamping tidak ada UU yang mengatur terkait dengan konsep penerapan bela negara tersebut, juga diperparah dengan tidak matangnya segi konsep maupun rinciannya. Sehingga muncul kecurigaan dari masyarakat, bahwa program bela Negara adalah bentuk lain dari wajib militer karena pelaksanaanya oleh kementerian pertahanan dengan Instruktur TNI dan POLRI, bukan Kementerian Pendidikan. Pada titik inilah dikotomi awal, apakah bela negara yang dimaksud merupakan wujud dari penanaman rasa nasionalisme kepada warga negara atau merupakan bentuk lain dari militerisasi warga negara.

Konsep bela negara yang sebaiknya dicanangkan oleh Indonesia tidak sebatas hanya pada model wajib militer saja. Akan tetapi perlu direncanakan dan analisis secara mendalam mengenai kebutuhan dan kondisi Indonesia. Ketika kondisi dunia sudah berkembang dari model perang konvensional yang memerlukan pasukan secara fisik ke ranah perang, maka hendaknya strategi pertahanan yang dicanangkan juga sesuai dengan itu. Akan lebih baik jika

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

konsep bela negara justru ditekankan pada partisipasi masyarakat dalam ranah keamanan, sesuai dengan bidang-bidang tertentu yang dikuasai oleh berbagai lapisan masyarakat.

d) Bela Negara dalam Pandangan Islam

Pembicaraan bela negara di dalam al-Qur'an tidak ada yang disebutkan secara implisit. Namun, dari unsur-unsur dasar bela negara, bisa kita tarik kesimpulan hawasannya bela negara ialah bagian dari jihad.

Menurut Syaikh Abdul Azhim bin Badawi, dalam kitab *Wajiznya*, beliau mengatakan bahwa jihad berasal dari kata *juhd* yang berarti kemampuan dalam kesukaan. Maksudnya, apabila seseorang menguras segenap kemampuannya serta menanggung segala kesukaran, dalam rangka memerangi musuh-musuh Islam. Jihad tidak disebut jihad sebenarnya kecuali bila dimaksudkan mendambakan ridha Allah SWT dan ditujukan untuk menegakkan kalimat-Nya, mengibarkan panji kebenaran, memberantas kebatilan, dan untuk mengorbankan jiwa dalam rangka menggapai ridha-Nya.³⁶

Sayyid Sabiq dalam *Fiqhu as-Sunnah* mengatakan, bahwa jihad berasal dari kata *juhd* yang artinya upaya, usaha, kerja keras, dan perjuangan. Maka dari itu, barangsiapa yang berusaha mati-matian dengan mengerahkan segenap kemampuan fisik maupun materi untuk melindungi agama Allah, dia telah dikatakan orang yang berjihad.³⁷

³⁶Susaty, *Inilah Jihad*, (Yogyakarta: Gava Media, 2012), hlm. 4

³⁷Ibid., hlm.5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Imam Ibnu Katsir dalam kitab *Tafsir al-Qur'anul 'Azim* mengatakan bahwa jihad yang sebenar-benarnya adalah berjuang di jalan Allah dengan harta benda, lidah, dan jiwa raga karena Allah Swt semata.³⁸

Syaikh Muhammad bin Ibrahim at-Tuwaijiri, dalam kitab *Mukhtasar al-Fiqhi al-Islami* berpendapat, bahwa jihad di jalan Allah adalah mencurahkan segala upaya guna memerangi orang-orang kafir, untuk mencapai ridha Allah dan demi meninggikan kalimat-Nya.³⁹

Menurut Danial Zainal Abidin seorang alumni Universitas Iskandariah Mesir, dalam buku *al-Qur'an for Life Excellence*, jihad maksudnya adalah berusaha bersungguh-sungguh untuk menegakkan perintah-perintah Allah Swt. Jihad di mulai dengan melawan hawa nafsu dan menghiasi dirinya dengan akhlak mulia, agar dirinya menjadi teladan bagi orang lain. Hal tersebut perlu diakui dengan perjuangan yang lebih menyeluruh untuk menegakkan Islam di Masyarakat.⁴⁰

A. Hasjmy dalam buku *Dustur Dakwah Menurut al-Qur'an* membedakan antara jihad dengan perang (*al Qital*) dimana jihad lebih bersifat umum dari pada perang, karena jihad berjuang baik secara fisik atau bukan. Sedangkan perang berati berjuang secara fisik. Kalau disebut jihad *fi sabillah* artinya berjuang di jalan Allah untuk menegakkan ajaran-ajarannya, baik dengan fisik maupun non fisik. Sedangkan perang *fi sabillah* artinya berperang di jalan Allah melulu dengan fisik.

Mantan Menteri Agama RI, M. Quraish Shihab dalam kitab tafsirnya *al-Misbah* mengatakan bahwa sebenarnya makna jihad itu beragam. tidak hanya berperang apalagi menjadi terorisme yang melukai banyak pihak seperti

³⁸ Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'anul 'Azim*, Jilid. 1.

³⁹ Susatyo, *Inilah Jihad*, hlm. 6

⁴⁰ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lihat belakangan ini. Menjadi apapun kita, tetap ada nilai jihad yang bisa kita raih. Jihad bukanlah perang sebagaimana yang sering dijadikan alasan para terorisme. Jihad adalah segenap upaya kita di dunia menuju kehariban-Nya. Beliau berpendapat bahwa dari 41 kali pengulangan kata jihad dalam berbagai bentuknya dalam al-Qur'an, maka kata jihad mengandung arti sebuah usaha yang mengandung kesulitan dan keletihan, atau yang mirip dengan kedua kata tersebut.⁴¹

Selain usaha yang mengandung kesulitan dan keletihan, masih menurut beliau jihad juga mengandung arti kemampuan yang menuntut sang mujahid atau orang yang berjuang di jalan Allah untuk mengeluarkan segala daya dan kemampuannya demi mencapai tujuan yang sesungguhnya yaitu ridha Allah Swt. Oleh karena itu, jihad lebih luas diartikan sebagai pengorbanan untuk menjunjung tinggi agama Allah.

Sedangkan menurut majelis ulama Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam keputusan fatwa majelis ulama Indonesia no 3 tahun 2004 tentang terorisme, jihad mengandung dua macam pengertian: *Pertama*, jihad adalah segala usaha dan upaya sekutu tenaga serta kesediaan untuk menanggung kesulitan dalam memerangi dan menahan agresi musuh dalam segala bentuknya. Jihad dalam pengertian ini juga disebut *al Qital* atau *al harb*. *Kedua*, jihad adalah segala upaya yang sungguh-sungguh dan berkelanjutan untuk menjaga dan meninggikan agama Allah atau *li'alaahi kalimatillah*.

Di dalam al Qur'an kata jihad disebut lebih dari 30 kali. Menurut Raghib al Asfahani seorang ahli bahasa al Qur'an kata jihad secara umum ialah berjuang melawan musuh yang nyata, berjuang melawan setan, berjuang

⁴¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al Misbah*, Jilid 1 , hlm. 123

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melawan hawa nafsu.⁴² Adapun berjuang melawan musuh yang nyata menurut Ibnu Qayyim al Jauziah, meliputi melawan orang-orang kafir, melawan orang-orang munafik. Selanjutnya ia meningkatkan tingkatan jihad:

1) Melawan nafsu

Pertama, berjihad melawan hawa nafsu dalam mencari dan mempelajari kebenaran agama yang haq.

Kedua, berjihad melawan hawa nafsu dalam mengamalkan ilmu yang telah didapatkan.

Ketiga, berjihad dalam mendakwahkan ilmu dan agama.

Keempat, bersabar dalam mencari ilmu, beramal, dan dalam berdakwah.

2) Melawan setan

Yaitunya, berjihad dengan menolak setiap apa yang dilancarkan setan yang berupa syubhat dan keraguanyang dapat mencerai beraikan iman, serta menolak dari keinginan-keinginan hawa nafsu yang merusak.

3) Melawan orang kafir

- Berjihad melawan orang kafir adalah *fardhu 'ain* dengan hati dan lisan atau dengan harta.
- Berjihad memerangi orang kafir menjadi *fardu khifayah* bila terpenuhi salah satu dari empat syarat dibawah ini;
 - a. Apabila ia berada di medan pertempuran
 - b. Apabila negrinya di serangi musuh, yang dikenal dengan nama *jihad difa'*. Dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah “*Apabila musuh telah masuk meyerang sebuah negara Islam, maka tidak diragukan lagi. Wajib bagi kaum muslimin untuk mempertahankan negaranya dan setiap negara yang terdekat, kemudian yang dekat, karena negara-negara Islam ialah seperti satu negara.*⁴³

⁴² Fauzan al Anshori, *Melawan Konspirasi*, (Jakarta: Pustaka al-Furqan, 2003), hlm. 50

⁴³ M.Ridwan Hasbi, *Membingkai Ayat-Ayat Jihad Perang*, hlm. 4

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Apabila diperintahkan oleh *umara'* untuk berperang
 - d. Apabila diperlukan dan menjadi sebuah kewajiban
- 4) Melawan orang munafik.

Jihad melawan orang munafik jauh lebih tinggi derajatnya sebab orang munafik sulit dideteksi keberadaanya di tengah-tengah kaum muslimin.⁴⁴

Menurut Sayyid Quthb nilai bumi atau tanah air menurut pandangan Islam ialah tempat untuk menampilkan manhaj Allah dan kekuasaannya. Dengan demikian seluruh permukaan bumi merupakan tempat pengembangan akidah, manhaj Islam, *dar* Islam, dan titik tolak untuk memerdekaan manusia.⁴⁵

2. Tinjauan Umum Mengenai Ayat-Ayat Bela Negara

Dalam pembelaan terhadap negara, ada pertahanan yang dilakukan dengan perang. Namun perang tidak selalu identik dengan fisik. Istilah hari ini kita kenal dengan perang non konvensional. Perang non konvensional dapat berati perang lisan, teknologi dan juga ideologi yang merupakan bagian dari bentuk bela negara.

Adapun bentuk pembelaan yang dilakukan dengan perang, yang merupakan salah satu bentuk peristiwa yang hampir sama tuanya dengan peradaban kehidupan manusia. Perang merupakan suatu keadaan dimana orang atau kelompok manusia berusaha memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lain yang disertai ancaman atau kekerasan. Bentuk perang biasanya diidentifikasi melalui suatu kondisi sekolompok manusia yang didalamnya terdiri dari suku, etnis, budaya, agama, ekonomi, politik, sosial yang berbeda.⁴⁶

⁴⁴*Ibid*, 51

⁴⁵Sayyid Qutb, *Tafsir Fi Zilalil Qur'an*, Jilid 3, hlm. 109

⁴⁶ Yulius P. Hermawan, *Transformasi Dalam Studi Hubungan Internasional AktorIsu dan Metodologi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), hlm. 91

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perang menimbulkan kekerasan terorganisir yang muncul dari kombinasi khusus para pihak, pandangan yang berlawanan mengenai suatu isu, sikap bermusuhan, dan tipe-tipe tindakan diplomatik dan militer tertentu.⁴⁷

Dalam lintas sejarah Islam klasik, perang menghiasi hampir seluruh perjalanan politik umat Islam. Namun beberapa peperangan terjadi dalam sejarah perlu dilihat secara cermat, mulai dari hal yang melatar belakangi terjadinya perang dalam Islam, maupun tujuan yang hendak dicapai oleh umat Islam.

Ada beberapa sebab-sebab diizinkannya perang adalah:

1. Umat Islam dianiaya dan dipaksa berhijrah serta keluar dari kampung mereka tanpa alasan yang dapat diterima
2. Sesuai dengan tuntutan untuk mempertahankan yang hak dan mencegah yang batil demi terciptanya keharmonisan dan lenyapnya kesewenangan
3. Untuk menguatkan pendirian orang-orang yang ingin berbuat kebaikan agar tetap berpegang teguh terhadap aqidah dan menjalankan ibadah
4. Menjaga dakwah Rasulullah dan kemerdekaan beragama.⁴⁸

Adapun dibawah ini, tinjauan umum ayat-ayat bela negara yang penulis kutip tidak hanya sebatas ayat perang, namun mencakup ayat yang memiliki unsur-unsur dasar bela negara, yaitu:

1. Q.S al-Baqarah: 256

لَا إِكْرَاهٌ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْعَيْنِ فَمَنْ يَكْفُرُ بِالظَّاغُوتِ وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ فَقَدْ
اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَيِّعُ عِلْمُ

“Tidak ada paksaan dalam menganut agama (Islam) sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barangsiapa ingkar kepada thagut dan beriman kepada allah, maka

⁴⁷ KJ Holsti, *Internasional Politik*, Terjemahan M. Tahrir Azhar, *Politik Internasional Kerangka Untuk Analisis*, (Bandung: Mandar Maju, 1983), hlm. 169

⁴⁸ Abu Alfida Ismail Ibn Katsir al Dimasqi, *Tafsir al Qur'an nul Azim*, juz 1, Beirut: Makatabah Ilmiah, 1994, hlm. 209

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sungguh dia telah berpegang pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah maha mendengar, maha mengetahui”

2. Q.S al-Imran: 103

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَيْعَانًا وَلَا تَنْقِرُوا وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَدْتُكُمْ مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهَذَّلُونَ

“Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliah bermusuhan lalu allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara, sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk”

3. Q.S an-Nisa': 59, 135

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَئِكُمْ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ ثُمَّ مُنْوَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ ثَأْوِيلًا

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah allah dan taatilah rasul (Muhammad) dan ulil amri (pemegang kekuasaan) diatara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan rasulmu. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya.”

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُوْنُوا قَوَامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوْ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبَيْنِ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَبَعَّدُوا هُوَ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلُوْوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

“Wahai orang-orang yang beriman jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walalupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu, bapak, dan kaum kerabatmu. Jika dia yang terdakwa kaya ataupun miskin, maka allah lebih tau kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kau mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan kata dan enggan menjadi saksi maka ketahuilah Allah maha mengetahui terhadap segala apa yang kamu kerjakan.”

4. Q.S al-Anfal: 46, 60

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْسِلُوا وَتَذَهَّبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

“Dan taatilah Allah dan Rasulnya dan janganlah kamu berselisih yang menyebabkan kamu gentar dan kekuatanmu hilang dan bersabarlah. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar”

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْحَيْلٍ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُوْخِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ

“Dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan kekuatan yang kamu miliki dan dari pasukan berkuda yang dapat menggentarkan musuh Allah, musuhmu, dan orang-orang selain mereka yang tidak mengetahuinya. Tetapi Allah mengetahui apa saja yang kamu infakkan di jalan Allah niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dizalimi.”

5. Q.S al-Anbiya': 92

إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ

“Sungguh agama tauhid inilah agama kamu, agama yang satu, dan aku adalah tuhanmu maka sembahlah aku”

6. Q.S Al-Mu'minun: 52

وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ

“Sungguh agama tauhid inilah agama kamu, agama yang satu, dan aku adalah tuhanmu maka bertakwalah kepadaku”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Q.S an-Naml: 34

قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعْرَبَةَ أَهْلِهَا أَذْلَةً وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ

“Dia Balqis berkata: sesungguhnya raja-raja apabila menaklukan suatu negeri, mereka tentu membinasakannya, dan menjadikan penduduknya yang mulia jadi hina, dan demikianlah yang akan mereka perbuat”

8. Q.S al-Hujurat: 13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارُفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْتَقَادُكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَسِيرٌ

“Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu mudari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah maha mengetahui, maha teliti”

9. Q.S as-Shaf: 4

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفَّا كَانُوهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ

“Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang dijalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh.”

3. Biografi Sayyid Quthb

Sayyid Quthb Ibrahim asy-Syadziliy dilahirkan pada 9 Oktober 19061 di Musya, kota Asyut, Mesir.⁴⁹ Asyut merupakan sebuah daerah desa pertanian, kebanyakan orang adalah petani berupah yang hidup sederhana dan tidak memiliki tanah sendiri karena kebijakan pemerintah saat itu. Desa ini terkenal sebagai desa Syekh Abdul Fattah, yang merupakan salah satu kepala desa dan tokoh penting di sana. Sebagian besar penduduk desa ini menganut

⁴⁹ Muhammad Taufiq Barakat, Sayyid Qutb Khalashah Hayatihi, *Manhajuhu fi Harakah al-Niqd Al-Muwajah Ilaihi* (Beirut: Dar Da’wah), hlm. 9

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

agama Islam meskipun sebagian agama Kristen.⁵⁰ Sayyid Quthb memiliki tiga orang saudara, yaitu Muhammad, Hamidah, dan Aminah.⁵¹

Sayyid Quthb tinggal di lingkungan yang religius. Itu tercermin dalam dirinya yang hafal al-Qur'an saat ia masih kecil. Karakter tersebut tidak lepas dari dorongan orang tuanya yang ingin anak-anaknya dapat menghafal al Qur'an.⁵² Ayahnya tidak ingin Sayyid Quthb menjadi petani seperti dirinya. Ayahnya memberi Sayyid Qutb pengetahuan agama, dan dia suka membaca dan mempelajari buku sejak tinggal di desa.

Ayahnya bernama Haji Quthb Ibrahim. Nama yang bisa kita ketahui melalui buku yang ditulis oleh Quthb bersaudara dengan judul "Empat Spektrum" (Al-Athyf al-Arba'ah).⁵³ Ayah Sayyid Quthb adalah anggota partai Nasional (al Hizb al-wathany) yang dipimpin oleh Mutafa Kamil yang juga manajer majalah yang diterbitkan oleh partai. Ibunya bernama Fatimah, seorang wanita sederhana. Ibu Sayyid Quthb juga rajin beribadah. Ia juga memiliki kepribadian yang sesuai dengan agamanya. Tidak mengeluh ketika harta keluarganya terjual habis, tetapi tetap sabar, selalu optimis, dan percaya diri dalam menjalani hidup.

Di mata penduduk desa, keluarga Quthb adalah keluarga yang dihormati dan dianggap lebih maju daripada yang lain. Ayah Sayyid Quthb sangat dihormati dan disegani oleh penduduk desa sekitar karena dianggap memiliki kedudukan lebih tinggi. Bahkan, beberapa warga ada yang menawarkan diri dengan suka rela untuk membantu keluarga ini.⁵⁴

Kondisi sosial penduduk Mesir pada tahun 1906 ketika Sayyid Qutb lahir dan berkembang sangat memprihatinkan. Penduduk, terutama di daerah

⁵⁰ Sayyid Quthb, *Thifl Min al-Qaryah*, hlm. 86

⁵¹ *Op.Cit*

⁵² A. Maulana Yusuf Adenan, "Sayyid Quthb: Pahlawan Islam Sejati" *al-Muslimun*, (No. 235, Oktober 1989), hlm. 54

⁵³ Otobiografi atau Memoir Yang Ditulis Oleh Sayyid Quthb Bersaudara. (Penerj.)

⁵⁴ Shalah Al-Khalidiy, *Biografi Sayyid Quthb "Sang Syahid" Yang Melegenda*, (Yogyakarta: PPU Media, 2016), hlm. 44.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pedesaan, hidup dalam kemiskinan dan keterbelakangan. Pendidikan Mesir pada waktu itu juga sangat memprihatinkan, tingkat buta huruf di Mesir sangat tinggi.

Selanjutnya, Pendidikan dasar Sayyid Quthb selesai pada tahun 1918 di kampung halaman nya. Melihat bakat kecil Sayyid Quthb, orang tuanya berinisiatif untuk memboyong keluarga mereka ke sebuah kota di Mesir yaitu Hulwan. Dia hidup dengan pamannya yang saat itu seorang jurnalis. Sayyid Quthb melanjutkan pendidikannya di Sekolah Pelatihan Guru dan lulus pada tahun 1928. Pada usia 23 tahun, Sayyid Quthb belajar di Dar al-Ulum, dan memperoleh gelar sarjana pendidikan pada tahun 1933. Selama pendidikannya ia sering menyentuh pemikiran Barat yang pada waktu itu mendapat tempat di kampus.

Setelah mendapatkan gelar B.A, Sayyid Quthb bekerja di Departemen Pendidikan, 1933-1951. Dia menerima kesempatan untuk mempelajari sistem pendidikan Barat. Sayyid Quthb berangkat ke Amerika untuk belajar pada tahun 1948 dan sempat mengenyam studi di tiga Universitas Berbeda, yaitu Wilson Teachers College di Washington, Greely College di Colorado, dan Stanford University di California. Sayyid Quthb kembali dari Amerika ketika ada krisis politik di Mesir yang menyebabkan kudeta militer pada Juli 1952, ketika dia kembali ke Mesir, Sayyid Quthb mengkritik sistem pendidikan yang diterapkan di negaranya, karena sistem pendidikan Barat. Kritik yang diangkat sangat ditolak, perbedaan pendapat itu membuat lebih sulit, sehingga akhirnya Sayyid Quthb melepaskan karirnya di Departemen Pendidikan.⁵⁵

Setelah itu, Sayyid Quthb banyak menyibukkan diri dengan dunia penulisan, tulisannya tersebar luas di berbagai artikel dan surat kabar Mesir, mulai dari seni dan sastra hingga politik.⁵⁶ Pada waktu itu Sayyid Qutb

⁵⁵ Shahrough Akhavi, "Sayyid Quthb", hlm. 401

⁵⁶ M. Solihin, "Radikalisme Sayyid Quthb: Studi Tafsir Ayat-ayat Jihad Dalam Tafsir fi Zillall Qur'an (Yogyakarta: Tesis Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga), hlm. 42

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memiliki kedekatan dengan Gamal Abdul Nasser, tetapi di kemudian hari hubungan itu memburuk setelah Nasser mulai menyiksa kelompok Ikhwan.

Sayyid Quthb akhirnya bergabung dengan Ikhwan pada tahun 1953. Alasannya adalah bahwa Ikhwan dianggap sebagai organisasi yang bertujuan untuk menciptakan kembali dan melindungi komunitas politik Islam. Kegiatan Ikhwan sangat mengesankan Sayyid Qutb, ia banyak dipengaruhi oleh tulisan tulisan Muhammad Asad, Abul Hasan Ali An-Nadawi, Taha Husain, Abbas al Aqqad, Ahmad az-Zayyat dan Abdul A'la Al-Maududi. Selama periode ini tulisannya lebih diwarnai oleh kritik sosial dan polemik politik.⁵⁷

Sayyid Quthb seorang yang sangat produktif, yang pada akhirnya karya-karya beliau telah dikenal secara luas di dunia Arab dan Islam. Jumlah karangannya telah mencapai 29 buku. Diantaranya ialah:

1. *Tafsir Fi Zhilaalil Qur'an*
2. *Al-Taswir al-Fannī fī al-Qur'an*
3. *Muhibbat al-Sya 'ir fī al-Hayat*
4. *Thifl Min al-Qaryah*
5. *Al-Asywak*
6. *Musyaahidat al-Qiyamah fī al-Qur'an*
7. *Al-Salam al-Alamy Wa al-Islam*
8. *Al-Mustaqb al-Hadza ad-Din*
9. *Al-Adalah al-Ijtima 'iyyah fī al-Islam*
10. *Hadza ad-Din*
11. *Dirasah al-Islamiyyah*
12. *Al-Islam wa Muskilah al-Hadharah*
13. *Khasaisu Tashawuri al-Islami wa Muqawwamatuh*
14. *Ma 'alim fī al-Thariq*
15. *Ma 'rakatuna Ma 'a al-Yahudi*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

16. *Nahwa Mujtama' al-Islamiy*
17. *Fî -Tariikh Fikrah wa Manaahij*
18. *Ma 'rakah al-Islaam wa Ra 'sumaaliyah*
19. *An-Naqd al-Adabii Usuuluhu wa Maanaahiju*
20. *As-Syathi' al-Majhul*
21. *Nadq Kitab "Mustaqbal ats-Tsaqafah dzi Mishr" Li ad-Duktur Thaha Husain,*
22. *Al-Athyaf al-Arba 'ah*
23. *Al-Madinah al-Manshurah*
24. *Kutub wa Syakhshiyat*
25. *Raudhatut Thifl*
26. *Al-Qashash ad-Diniy*
27. *Al-Jadid fî al-Lughah al-Arabiyah*
28. *Al-Jadid fî al-Mahfuzhat*
29. *Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyyah*

4. Profil Kitab Tafsir Fi Zhilaalil Qur'an

Ditengah-tengah kesibukanya sebagai aktifis Ikhwan al-Muslimin Sayyid Quthb juga tidak meinggalkan rutinitas kesehariannya, yaitu membaca, mengkaji, dan menulis buku. Dalam sehari Ia meluangkan waktu untuk membaca, menulis kaya ilmiah selama delapan sampai sepuluh jam. Karya ilmiahnya yang pertama kali Ia susun adalah berbentuk buku yang berjudul al-Adalah *al-Ijtima'iyah fî al Islam*, tidak lama kemudian Sayyid Quthb mulai menyusun sebuah kitab tafsir yang terkenal mempunyai keistimewaan tersendiri dibanding dengan kitab-kitab tafsir lainnya, baik dari segi penyajian, gaya bahasa, maupun dari segi kandungan isinya.⁵⁸

⁵⁸M. Ridlwan Nasir, *Memahami al-Qur'an Perspektif Baru Metodologi Tafsir Muqarin*, (Surabaya: CV. Indra Media, 2003), hlm. 49-50

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada awalnya penulisan *Tafsir fi zhilaalil Qur'an* ini dituangkan dalam sebuah bentuk majalah *al-Muslimin* edisi ke-3, yang erbit pada taun 1952. Ia menulis tafsir secara serial dimajalah tersebut dimulai dari *al-Fatihah* dan dilanjutkan surat *al-Baqarah* dalam edisi-edisi selanjutnya.⁵⁹ Hal itu dilakukan atas permintaan pimpinan redaksi majalah yaitu *Sa'id Ramadhan*. Selain menjadi penulis, ia juga menjabat sebagai redaktur dalam rubik ini. Namun tidak lama kemudian rubik ini dihentikan dengan alas ia ingin menggantinya dengan rubik yang lain serta ia berjanji akan menulis tafsir secara khusus dan akan terbit setiap juz.⁶⁰ Penulisan *Tafsir fi zhilaalil al-Qur'an* selesai pada tahun 1964 ketika *Sayyid Qutb* mendekam di dalam penjara.⁶¹

5. Karakteristik dan Corak *Tafsir Fi Zhilaalil Qur'an*

Sayyid Qutb adalah orang yang aktif dalam dakwah melalui kelompok *Ikhwan al-Muslimun*. Dia selalu bedakwah melalui tulisan dan pidatonya. Tidak heran jika ia dipandang sebagai sosok yang berpengaruh di *Ikhwanul Muslimin*. Hingga suatu hari ia dan rekan-rekannya ditangkap oleh rezim *Gamal Abdul Nasheer* karena diduga berencana membunuhnya pada waktu itu.⁴⁴ Selama periode penahanan ini, meskipun dalam keadaan sedih penuh siksaan dan penderitaan, *Sayyid Qutb* sebenarnya menemukan kedamaian dan ketenangan di dalam hatinya. Alasan utamanya adalah bahwa secara fisik dicobai oleh cobaan dan penyakit, tetapi dengan kehadiran *al-Qur'an* di jiwanya ia akan merasakan kedamaian yang tidak akan dirasakan oleh siapa pun kecuali orang yang ada di bawah naungannya. Maka terinspirasi dari pengalamannya inilah ia memberi nama tafsir yang ia tulis selama ini dengan nama "*Tafsir fi Zhilalil al-Qur'an*".

⁵⁹ Nuim Hidayat, *Sayyid Qutb; Biografi dan Kejernihan Pemikirannya* (Jakarta: Gema Insani, 2005), hlm. 25

⁶⁰ Saliah Abd al-Fattah, *Tafsir Metodologi Pergerakan di bawah Naungan al-Qur'an, terjemahan Asmuni Sholihan Zamakhsyari*. (Jakarta: Yayasan Bunga Karang, 1995), hlm. 18

⁶¹ M. Ridlwan Nasir, *Memahami al-Qur'an*, hlm. 6

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dapat dikatakan bahwa *Tafsir fi Zhilaalil Qur'an* yang ditulis oleh Sayyid Quthb adalah salah satu penjelasan yang memiliki terobosan baru dalam penafsiran al-Qur'an. Ini karena penafsirannya selain melakukan pemikiran kelompok yang berorientasi pada kejayaan Islam, juga memiliki metodologi tersendiri dalam mengartikan al-Qur'an. Termasuk antara lain melakukan pembaruan di bidang interpretasi dan di satu sisi ia mengesampingkan diskusi yang dianggap kurang penting. Salah satu ciri mencolok dari penafsirannya adalah penyajian aspek sastra untuk didekati dalam menafsirkan al-Qur'an.⁶²

Sisi sastra beliau terlihat jelas ketika kita menjulurkan pandangan kita ke tafsirnya bahkan dapat kita lihat pada barisan pertama. Akan tetapi, semua pemahaman uslub al-Qur'an, karakteristik ungkapan al-Qur'an serta dzauq yang diusung semuanya bermuara untuk menunjukkan sisi hidayah al-Qur'an dan pokok-pokok ajarannya yang dikemukakan Sayyid Quthb untuk memberikan pendekatan pada jiwa pembacanya pada khususnya dan orang-orang Islam pada umumnya. Melalui pendekatan semacam ini diharapkan Allah dapat memberikan manfaat serta hidayah-Nya. Karena pada dasanya, hidayah merupakan hakikat al-Qur'an itu sendiri. Hidayah juga merupakan tabiat serta esensi al-Qur'an. Menurutnya, al-Qur'an adalah kitab dakwah, undang-undang yang komplit serta ajaran kehidupan.

Menurut Issa J. Boullata, seperti yang dikutip oleh Antony H. Johns, pendekatan yang dipakai oleh Sayyid Quthb dalam menghampiri al-Qur'an adalah pendekatan tashwir (penggambaran) yaitu suatu gaya penghampiran yang berusaha menampilkan pesan al-Qur'an sebagai gambaran pesan yang hadir, yang hidup dan konkret sehingga dapat menimbulkan pemahaman "aktual" bagi pembacanya dan memberi dorongan yang kuat untuk berbuat. Oleh karena itu, menurut Sayyid Quthb, qashash yang terdapat dalam al-Qur'an

⁶² Shalah Abdul Fattah al-Khalidi, *Pengantar Memahami Tafsir fi Zhilaalil al-Qur'an Sayid Quthb*, Terjemahan Salafuddin Abu Sayid, (Solo: Era Intermedia, 2001), Cet.1 hlm. 389-390

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan penuturan derama kehidupan yang senantiasa terjadi dalam perjalanan hidup manusia. ajaran-ajaran yang terkandung dalam cerita tidak akan pernah kering dari relevansi makna untuk dapat diambil sebagai tuntunan hidup manusia. Melihat dari metode tashwir yang dilakukan oleh Sayyid Quthb, bisa dikatakan bahwa *Tafsir fi Zhilal al-Qur'an* dapat digolongkan kedalam *tafsir al-Adabi al-Ijtima'i* (sastera, budaya, dan kemasyarakatan). Hal ini mengingat background beliau yang merupakan seorang sastrawan hingga beliau bisa merasakan keindahan bahasa serta nilai-nilai yang dibawa al-Qur'an yang memang kaya dengan gaya bahasa yang sangat tinggi.⁶³

B. Tinjauan Kepustakaan

Terkait dengan judul yang penulisjadikan bahan penelitian, sudah adanya karya yang berkait dengan judul. Karya sebelumnya bisa dijadikan acuan untuk melengkapi penelitian ini, namun penulis menunjukkan pembuktian bahwasannya judul yang dijadikan bahan penelitian patut dan bisa untuk diteliti mengingat belum ada karya yang sama dengan judul peneliti. Di dalam tinjauan pustaka peneliti akan menuliskan gambaran umum isi sebuah karya tersebut, sekaligus untuk menjadi bukti tersurat bahwa judul yang diangkat bisa diselesaikan tanpa unsur plagiasi.

Diantara karya yang pernah dituliskan oleh peneliti lain terkait dengan tema ialah, sebagai berikut:

1. Tesis “*Perang Dalam Perspektif Al Qur'an*” karya Saddam Husein Harahap. Tulisan ini beliau menyimpulkan bahwa dalam konteks sejarah Islam, tidak diungkiri adanya perperangan yang pernah terjadi yang dilakukan oleh Rasulullah Saw. menurut para ahli tafsir perang atau *qital* yang dimaksud ialah berperang melawan musuh-musuh Islam dari kalangan orang-orang

⁶³ Mahmud Ayub, *Qur'an dan Para Penafsirnya*, (Jakarta: Pustaka Firdaus. 1992), hln. 71

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kafir. Tujuan perang dilaksanakan ialah agar tidak ada lagi manusia yang musyrik, atau menyembah selain Allah.⁶⁴

2. Skripsi "*Bela Negara di Indonesia dalam Perspektif Politik Islam*" karya Fadhel Akbar. Tulisan ini menjelaskan tentang bela negara di Indonesia sejalan dengan politik Islam. Konsep bela negara dalam politik Islam dapat disejajarkan dengan jihad, sementara bela negara dalam NKRI untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan negara dari berbagai serangan dan ronggongan baik dari kalangan internal maupun eksternal.⁶⁵
3. Jurnal "*Bela Negara dalam Perspektif Al-Qur'an*" karya Abdul Mustaqim. Di dalam tulisan ini, dimuat tentang konsep negara, jihad membela negara dan relevansinya dalam konteks ke-Indonesiaan. Karya ini menurut penulis mengungkap secara jelas bahasan yang terkait namun jika dikaitkan dengan judul, peneliti belum menemui bentuk tafsiran yang dipaparkan.⁶⁶
4. Jurnal "*Nilai-Nilai Cinta Tanah Air Dalam perspektif al-Qur'an*" karya M. Alifuddin Ikhsan. Di dalam tulisan ini beliau menyimpulkan bahwa cinta tanah air di Indonesia dibangun atas berdasarkan sejarah yang panjang, kesamaan nasib, letak geografis, kondisi psikologis dan tujuan serta cita-cita yang sama. Serta nilai cinta tanah air yang terdapat dalam al Qur'an yaitu nasionalisme dan rela berkorban.⁶⁷

⁶⁴ Saddam Husein Harahap, "*Perang Dalam Perspektif Al Qur'an (Kajian Terhadap Ayat Qital)*", Prodi Tafsir Hadits Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, 2106

⁶⁵ Fadhel Akbar, "*Bela Negara Di Indonesia Dalam Perspektif Politik Islam*", Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2107

⁶⁶ Abdul Mustaqim, Jurnal Analisis: "*Bela Negara Dalam Perspektif Al-Qur'an*". Vol XI, No, 1 Juni 2011, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

⁶⁷ M. Alifuddin Ikhsan, *Nilai-Nilai Cinta Tanah Air Dalam Perspektif Al Qur'an*, Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, Vol. 2, No 2 Desember 2017

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Jurnal “*Perang dalam Tatanan Kehidupan Antar Bangsa*” karya Totok Sarsito. Di dalam tulisannya, beliau mengungkapkan defensi perang, sebab-sebab terjadinya perang, serta berbagai teori penghapusan perang.⁶⁸
6. Jurnal “*Perang Ideologi: Melacak Akar Konflik Dunia*” karya Yulian Rama Pri Handiki dan Heni Indrayani. Dalam ini dijelaskan tentang sebab perang ideology dan juga diungkapbahwa perang ialah bagian dari peradaban yang tak bisa terelakkan akan tetapi hal terpenting bahwasannya perang dijadikan instrument untuk mencapai tujuan politik.⁶⁹
7. Jurnal “*Membingkai Ayat-Ayat Jihad Perang dalam Kerukunan Umat Beragama*” karya M. Ridwan Hasbi. Dalam tulisan ini beliau memaparkan penjelasan rinci tentang pembagian jihad sekaligus peninjauan lengkap terhadap ayat perang yang berhubungan dengan kerukunan umat dalam keberagaman agama.⁷⁰
8. Jurnal “*Teks dan Konteks Perang dalam Al-Qur'an*” karya Syahidin. Tulisan ini memuat bahwsannya legitimasi perang dalam al-Qur'an tidak serta merta hanya unsur perintah, namun dibarengi dengan dimensi manusiawi. Perang dalam Islam harus dibingkai dengan menegakkan nilai-nilai ketuhanan, serta jihad⁷¹

Dari beberapa tinjauan pustaka yang disimpulkan secara sederhana, maka peneliti mendapat acuan untuk penyelesaian judul yang terkait serta termotivasi dalam menuangkan ide pemikiran kedalam karya ini. Sehingga menghasilkan karya tulis baru yang juga dapat menambah wawasan keilmuan.

UIN SUSKA RIAU

⁶⁸ Totok Sarsito, *Jurnal Komunikasi Massa, Perang Dalam Tata Kehidupan Antarbangsa*, Vol. 2 No 2 Januari, 2009

⁶⁹ Yulian Rama Pri Handiki dan Heni Indrayani, *Perang Ideologi: Melacak Akar Konflik Dunia*, No. 1 Th. 2, Juni 2108

⁷⁰ M. Ridwan Hasbi, *Membingkai Ayat-Ayat Jihad Perang dalam Kerukunan Umat Beragam*.

⁷¹ Syahidin, “*Teks dan Konteks Perang Dalam Al-Qur'an*”, El-Afkar Vol. 4 No. II, Juli-Desember 2015.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang penulis lakukan ialah penelitian pustaka, yaitu teknik penelitian yang mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan berbagai macam materi baik berupa buku, surat kabar, majalah, jurnal, dan beberapa tulisan lain yang memiliki keterkaitan dengan pembahasan penelitian ini.⁷² Sementara pendekatannya ialah kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan prilaku yang dapat diamati.⁷³ Dikarenakan penelitian ini merupakan sebuah analisis konsep, maka penulis akan mencoba menganalisis sumber buku yang berkaitan, dan selanjutnya akan dianalisis berdasarkan tinjauan pemikiran Sayyid Quthb sebagaimana yang telah diungkap dalam judul.

B. Sumber Data Penelitian

Dalam melakukan penelitian, seorang peneliti pastinya akan mengungkap dari mana data yang ia peroleh. Tentunya akan ada berbagai bentuk sumber yang akan dicantumkan.

1. Data Primer

Terkait dengan data primer, merupakan sumber yang paling punya andil besar dalam melakukan sebuah penelitian. Semua data yang akan diperoleh untuk menyelesaikan karya ilmiah ini sangat bergantung kepada sumber primer. Disini sumber data primer yang diambil ialah tafsir *Fi Zhilaalil Qur'an* karya Sayyid Quthb.

⁷²Affifuddin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung, CV Pustaka Setia, 2009), hlm. 111

⁷³S. Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 36

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Alasan penulis mengangkat kitab tafsir ini sebagai sumber primer, tafsir Fi Zhilalil Qur'an merupakan kitab tafsir kontemporer yang mana pembahasan yang akan diselesaikan oleh penulis ialah permasalahan yang akan berkelanjutan sampai masa depan nantinya, serta berhubung kitab tafsir ini memiliki corak *al adabi al ijtimai*. Jadi kita bisa mengembalikan kembali pemahaman yang diungkap oleh ulama terdahulu dalam menyelesaikan permasalahan umat, yang sekarang aturan agama tidak terlalu digubris oleh kebanyakan masyarakat. Lantas bagaimana penyelesaian dalam pembelaan negara.

2. Data Sekunder

Terlepas dari data primer diatas, otomatis seorang peneliti akan membutuhkan sumber penunjang agar sebuah penelitian bisa diakui keabsahaannya. Disini peneliti akan mencari semaksimal mungkin data atau buku yang berkaitan dengan judul yang telah dipaparkan. Berkait dengan judul, peneliti menggunakan buku yang berkaitan dengan politik dan juga kaya ilmiah lainnya, seperti Tesis, Skripsi, ataupun jurnal yang sinkron dengan pembahasan yang penulis teliti.

C. Teknik Pengumpulan Data

Mengingat judul, penelitian ini menggunakan metode tafsir tematik maka teknik yang akan dihimpun untuk penyelesaian ini ialah peneliti mengumpulkan dan memahami ayat perang, kemudian peneliti melakukan rekonstruksi secara logis dan metodologis untuk menemukan sebuah pemahaman tentang bela negara yang utuh, dan sistematis.

Di sisi lain, ada langkah-langkah model riset tematik yang diadopsi dari teori al Farmawi, ialah sebagai berikut:

1. Menetapkan masalah yang akan dibahas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan tema
3. Menyusun runtutan ayat secara kronologis, sesuai dengan urutan pewahyuan serta pemahaman tentang asbabun nuzul
4. Memahami korelasi ayat
5. Menyusun dalam kerangka yang sempurna
6. Melengkapi dengan hadits-hadits yang relevan
7. Mempelajari ayat tersebut secara keseluruhan dengan jalan menghimpun ayat yang mempunyai pengertian yang sama, atau mengkompromikan ketika sekilas nampak bertentangan namun bisa bertemu dalam satu muara.⁷⁴

Disini peneliti terlebih dahulu mencari ayat yang membahas tentang adanya sikap kesetiaan terhadap pemimpin, taat kepada peraturan negara, juga ayat perang dengan term yang berbeda. Terlepas dari itu, membaca secara beruntut terjemahan ayat, dan memilih beberapa ayat yang mengarah kepada tema yang diungkap dalam judul agar bisa terpapar jelas penyelesaian persoalan yang telah dirumuskan.

D. Teknik Analisis Data


Teknik yang digunakan penulis dalam menyelesaikan penelitian ini ialah *deskriptif analitis*. Tentunya setiap itu memiliki alasan penting yang akan penulis ungkap. Diangkatnya teknik deskriptif analitis dikarenakan penulis sendiri akan mengungkap terlebih dahulu gambaran umum bela negara. Selanjutnya mengklasifikasikan bela negara ke dalam ruang lingkup jihad. Untuk proses akhir maka peneliti akan menganalisis bagaimana bela negara dalam pemikiran Sayyid Quthb.

⁷⁴Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*, (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2015), hlm. 65-66

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Teknik analisis data yang akan penulis uraikan ialah setelah mendapatkan semua sumber yang dibutuhkan lalu memaparkan secara jelas dan rinci hal yang seharusnya diungkap. Terlebih lanjut dari keseluruhan sumber penulis bisa menganalisis data secara sistematis agar penelitian tidak kehilangan tujuan utamanya yakni menganalisis konsep bela negara menurut Sayyid Quthb di dalam kitab Tafsirnya *Fi Zhilaalil Qur'an*.



BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan data dan analisis diatas, maka penulis menarik kesimpulan, sebagai berikut:

1. Bela Negara ialah sebuah tindakan yang diawali dengan sikap cinta tanah air, sehingga melahirkan rasa empati yang tinggi untuk negara sendiri. Dalam tatanan ke-Islaman, pembelaan agama bagian dari cinta tanah air. bela negara yang bisa bersifat perang konvensional dan non konvensional. Maka perang dalam artian konvensional di perbolehkan menyerang ketika ada perlawanan. Ketika ada aksi, maka disitu ada reaksi. Selanjutnya ada bentuk persatuan, taat kepada pemimpin yang merupakan bagian dari bela negara. Dalam penafsiran ayat-ayat bela negara, maka semua mengarah kepada hukum Allah. Q.s al Baqarah: 256 mengarah kepada setiap warga memiliki hak asasi manusia. Q.s Ali-Imran: 103 mengarah kepada persatuan dan kesatuan. Q.s a-Nisa': 135 mengarah kepada ketiaatan kepada pemimpin serta harus berusaha menegakkan keadilan. Q. S al-Anfal: 60 mengarah kepada kesiapan sarana dan psikis terhadap pembelaan awal untuk negara, dan Q.S as-Shaf: 4 mengarah kepada persatuan yang bisa membina kekuatan. Ulama berpendapat bela negara atau sikap cinta tanah air adalah sebuah penghambaan manusia terhadap tuhannya.
2. Adapun analisis tafsiran Sayyid Quthb terhadap ayat-ayat bela negara, seluruh persatuan, kesatuan, ukhwah bersumber dari pada Allah ta'ala. Adanya kebebasan manusia itu ditujukan kepada akidah. Dan ukhwah dapat terjalin dengan baik jika dilandaskan keimanan kepada Allah. Taat kepada pemimpin dan menegakkan keadilan hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang mempelajari manhaj Allah dengan benar. Serta persatuan karena Allah dapat memperkokoh keimanan. Hal ini bukan berarti menjadi tanah air sebagai Tuhan atau sesembahan melainkan mewujudkan perasaan cinta kepada Allah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Cinta terhadap Allah adalah kewajiban seorang manusia, penghamaan manusia kepada tuhannya dapat ditandai dengan mencintai makhluk ciptaannya. Salah satunya yaitu mencintai tanah air. Sebagai ungkapan syukur atas karunia Tuhan yang telah memberikan segalanya. Hal ini juga sesuai dengan *maqasid syariah* diantaranya menjaga agama, nyawa, harta benda, keturunan dan tanah airnya, menghapus tatanan yang rusak dan batil, dan membangun tatanan baru sesuai dengan pemikiran Islam. Hal itu harus dilakukan dengan bersih dari tujuan syahwat dan kepentingan pribadi. Dakwah Islam itu merupakan revolusi sosial yang mendunia.

B. Saran

Setiap karya tulis, sangat mustahil di dalam kesempurnaan. Disini penulis berharap kepada pembaca, agar bias memberi kritikan, dan masukkan untuk penulis pribadi. Harapannya, semoga penelitian sederhana ini bias menjadi bahan untuk dilanjutkan kepada karya yang lebih memumpuni. Sesingkat pengetahuan penulis, belum terlalu banyak yang mengupas masalah bela negara dalam tinjauan tafsir. Maka sangat disarankan pembahasan yang continue kepada penulis lain untuk karya berikutnya.

Teruntuk pihak yang memiliki wewenang, agar dapat bijak memiliki keputusan untuk kemajuan tanah air kita sendiri, agar tidak lagi simpang siur pemahaman diantara pemimpinan orang yang dipimpin. Menetapkan peraturan yang bijak di dalam pemerintahan, saling mengisi kekosongan antara atasan dan bawahan, karena menurut penulis itu bagian dari cinta tanah air dan upaya dalam pembelaan terhadap sebuah negara. Jangan biarkan negara hancur hanya karena gelora kepemimpinan yang tidak peduli kepada bawahan yang bisa meneruskan perjuangan bangsa.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Adenan, Maulana Yusuf. 1989. "Sayyid Quthb: Pahlawan Islam Sejati" *al-Muslimun* Afifuddin. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Agus, Bustanuddin. 2007. *Islam dan Pembangunan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Al Anshori, Fauzan. 2003. *Melawan Konspirasi*. Jakarta: Pustaka al-Furqan.
- Al-Atas, Muhammad Naqib. 2011. *Islam dan Sekulerisme*. Bandung: Institut Pemikiran Islam dan Pengembangan Insan.
- Al-Dimasqi, Abu Alfida Ismail Ibn Katsir. 1994. *Tafsir al Qur'anul Azim*. Beirut: Maktabah Ilmiah.
- Al-Khalidiy, Shalah. 2016. *Biografi Sayyid Quthb "Sang Syahid" Yang Melegenda*, Yogyakarta: Pro-U Media,
- Al-Hanafi, Ismail Haqqi. *Ruhul Bayan*. Beirut: Dar al-Fikr.
- At-Thabari. *Jami' Al-Bayan Fi Ta'wil Al-Qur'an*
- Az-Zuhayli, Wahbah. *Tafsir al Munir*.
- As-Suyuthi, Jalaluddin. 2020. *Asbabun Nuzul*. Bandung: Jabal.
- Barakat, Muhammad Taufiq. *Sayyid Qutb Khalashah Hayatihi: Manhajuhu fi Harakah al-Naqd Al-Muwajah Ilaihi*. Beirut: Dar Da'wah Hermawan.
- Julius P. 2007. *Transformasi Dalam Studi Hubungan Internasional Aktor Isu dan Metodologi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Margono, S. 2005. *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mustaqim, Abdul. 2015. *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*. Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta.
- Hamka. *Tafsir Al-Azhar*.
- Hasbi. M.Ridwan. *Membingkai Ayat-Ayat Jihad Perang*.
- Hidayat, Komaruddin dan Azyumardi Azra. 2010. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Hidayat, Komaruddin dan Azyumardi Azra. 2008. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Edisi 3. Jakarta: Prenada Media Group.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hidayat, Komaruddin dan Putut Widjanarko. 2008. *Menemukan Kembali Masa Depan Bangsa*. Jakarta: mizan.
- Jamaluddin, M. 2015. *Nasionalisme Islam Nusantara: Nasionalisme Santri*. Jakarta: Kompas Media Pustaka.
- Holsti. 1983. *Internasional Politik, Terjemahan M. Tahrir Azhar, Politik Internasional Kerangka Untuk Analisis*. Bandung: Mandar Maju.
- Khaldun, Ibnu. 1986. *Muqaddimah*, Penerj: Ahmadie Toha. Pustaka Firdaus.
- Kusnardi dan Bintan Saragih. 2005. *Ilmu Negara*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Imarah, Muhammad. 2005. *Hadza Huwa al-Islam: al-Samahat al-Islamiyah, Haqiqah al Jihad wa al Qital wa al Irhab*. Kairo: Maktabah al Syuruq al Dauliyah.
- Machasin. 2011. *Islam Dinamis Islam Harmonis*. Yogyakarta: Lkis Group.
- Mujahidin, Anwar. 2012. *Konsep Hubungan Agama dan Negara Studi Atas Tafsir al Misbah Karya M.Quraish Shihab*. Jawa Timur: Dialogia: Jurnal Studi Islam dan Sosial.
- Nujahjo, Henda. 2005. *Ilmu Negara Pengembangan Teori Benegara dan Suplemen*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Qardhawi, Yusuf . *Fiqh Jihad*. Terj. Irwan Maulana Hakim.
- Quthb, Sayyid. *Tafsir Fi Zilaalil Qur'an*.
- Rohimin. 2006. *Jihad Makna dan Hikmah*. Jakarta: Erlangga.
- Shihab, M. Quraisy *Tafsir al Misbah*.
- Sukarno. 2015. *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Susatyo. 2012. *Inilah Jihad*. Yogyakarta: Gava Media.
- Saniredja, Tukiran. 2009. *Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi Muhammadiyah*. Bandung: Alfabeta.
- Winarno. 2014. *Pancasila dan UUD NRI 1945*. Yogyakarta: Ombak.
- Winarno. 2009. *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Bumi Aksara.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

TESIS. SKRIPSI. JURNAL

- Wira. 2017. *Bela Negara dalam Perspektif Strategi dan Kebijakan Pertahanan Negara*. Jakarta: Puskom Publik.
- Winarno.2013. *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Zaid, Nashr Hamid Abu. 1996. *Mashum An-Nas Dirasat Fi Ulumul Qur'an*. Beirut: Al Markaz Al Tsafi Al Arabi.
- Akbar, Fadhel. 2017. *Bela Negara Di Indonesia Dalam Perspektif Politik Islam*. Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Handiki, Yulian Rama Pri dan Heni Indrayani. 2018. *Perang Ideologi: Melacak Akar Konflik Dunia*.
- Harahap, Saddam Husein. 2016. Medan: *Perang Dalam Perspektif Al Qur'an (Kajian Terhadap Ayat-Ayat Qital)*. Prodi Tafsir Hadits Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Hasbi, M. Ridwan. *Membingkai Ayat-Ayat Jihad Perang dalam Kerukunan Umat Beragam*.
- Hasan, M Alifuddin. *Nilai-Nilai Cinta Tanah Air Dalam Perspektif Al Qur'an*.
- Mustaqim, Abdul. Analisis: 2011. *Bela Negara Dalam Perspektif Al-Qur'an*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Sarsito, Totok. 2009. *Komunikasi Massa: Perang Dalam Tata Kehidupan Antarbangsa*.
- Syahidin. 2015. Bengkulu. *Teks dan Konteks Perang Dalam Al-Qur'an*.
- Imra, Sri Indriyani. 2019. *Penerapan Konsep Bela Negara, Nasionalisme, atau Militerisasi Warga Negara*. Jurnal.

WEB

[Http://www.clausewitz.com](http://www.clausewitz.com)

[Www. Kemhan.go.id/belanegara](http://www.Kemhan.go.id/belanegara)



UIN SUSKA RIAU

©

Hak Cipta milik UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIODATA PENULIS



Nama	:	Nola Yulita
Tempat/Tgl. Lahir	:	Padang Panjang/ 19 Juli 1996
Pekerjaan	:	Mahasiswa
Alamat Rumah	:	Jl. Tengku Bey, Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Pekanbaru
No. Telp/Hp	:	0822 3678 3577
Nama Orang Tua	:	Bustanuddin Yurna Fitri

RIWAYAT PENDIDIKAN:

SDN 50 Batipuh	:	Lulusan Tahun 2008
MTsN Pitalah	:	Lulusan Tahun 2011
MAN/MAPK Koto Baru Padang Panjang	:	Lulusan Tahun 2014

UIN SUSKA RIAU